

TESIS

KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

TMK 79/06


Sut
K



Oleh :

I KOMANG GDE SUTARDJANA, S.H.
NIM. 030010006 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



**LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL : 7 JUNI 2006**


OLEH :

DOSEN PEMBIMBING



**PROF. DR. Hj. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 130 517 146**

**MENGETAHUI
KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**



**H. MACHSOEN ALI, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366**

ABSTRAK

Inti pembahasan dalam tesis ini adalah soal kedudukan janda terhadap harta peninggalan suami menurut Hukum Adat Waris Bali. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah, **pertama**, sistem pewarisan menurut Hukum Adat di Bali, khususnya mengenai kedudukan anak perempuan terhadap harta warisan. **Kedua**, kedudukan dan hak mewaris janda terhadap harta peninggalan suaminya menurut Hukum Adat Waris Bali.

Penelitian untuk penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasuistis (*cases approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum waris. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai putusan pengadilan mengenai kedudukan janda dalam mewaris atas harta peninggalan suaminya. Analisis terhadap bahan hukum hasil penelitian dilakukan secara deskriptif, sedang penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat Bali dipengaruhi oleh agama Hindu yang melihat garis keturunan seseorang dari pancer laki-laki atau kebapakan (*patrilineal*). Konsekuensinya maka pewarisan hanya ditujukan bagi anak laki-laki, sedang anak perempuan tidak berhak mewaris. Hal ini dikaitkan dengan kewajiban keagamaan atau upacara adat yang hanya diperuntukkan atau harus dijalankan oleh kaum laki-laki. Namun demikian kepada anak-anak perempuan dapat diberikan harta/barang sebagai bekal jika akan melangsungkan perkawinan dengan orang lain, yang disebut harta *babaktan*.

Menurut hukum adat waris yang berlaku pada masyarakat Hindu di Bali, janda bukan ahli waris dan tidak berhak mewaris atas harta peninggalan suaminya. Akan tetapi, seorang janda dapat menguasai dan menikmati harta peninggalan suaminya sampai dia meninggal dunia atau kawin lagi, dengan catatan dia tetap menjalankan dharmanya sebagai janda. Apabila seorang janda melanggar dharmanya maka dia dapat dipecat sebagai janda dari almarhum suaminya dan harus mengembalikan seluruh harta peninggalan suami yang telah dikuasai kepada anak-anaknya atau kepada keluarga suami (*kepurusa*).

Sehubungan dengan masih lemahnya kedudukan anak perempuan dan janda dalam mewaris menurut Hukum Adat Bali, disarankan agar anak-anak perempuan—atas dasar persamaan hak dan keadilan—diberi hak mewaris meski dengan bagian yang berbeda (lebih kecil) dibanding anak laki-laki. Para janda di Bali hendaknya tidak hanya diberi hak untuk menikmati harta peninggalan suami, tetapi juga diberi hak untuk mewaris. Hal ini didasarkan pada pertimbangan persamaan hak dan kedudukan antara suami dan isteri, serta eratnya hubungan suami-isteri sehingga kadangkala melebihi hubungan darah atau keturunan.

Kata-kata kunci : *Janda, Harta Peninggalan Suami, Hukum Adat Bali.*

5. Isteriku tercinta dan anak-anakku tersayang yang dengan kesabaran dan ketelatenan telah memberikan dorongan, semangat kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
6. Ayah dan Ibuku yang telah membesarkan dan mendidik saya sejak dilahirkan sampai dapat menyelesaikan pendidikan Program Magister Kenotariatan ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, baik yang sudah selesai lebih dulu maupun yang belum, yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada saya dalam menyelesaikan studi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam studi, dalam penelitian dan dalam penulisan tesis ini, sehingga saya dapat menyelesaikan dengan baik.

Sebagai manusia yang penuh keterbatasan sudah barang tentu tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu saya mohon saran dan masukan bagi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya persembahkan tesis ini agar dapat memberikan manfaat bagi dunia ilmu pengetahuan hukum.

Surabaya, 17 Januari 2005.

Penulis,

I Komang Gde Sutardjana

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Kata Pengantar	
Abstrak	
Daftar Isi	
BAB I : PENDAHULUAN,	1
1.1. Latar Belakang,	1
1.2. Perumusan Masalah,	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan,	8
1.4. Tinjauan Pustaka,	9
1.5. Metode Penelitian,	15
1.6. Sistematika Penulisan,	18
Bab II : HAK MEWARIS JANDA MENURUT HUKUM ADAT BALI	20
2.1. Sistem Pewarisan Adat di Indonesia,	20
2.2. Sistem Kekerabatan Menurut Hukum Adat Bali,	29
2.3. Harta Kekayaan Menurut Hukum Waris Adat Bali,	39
2.4. Kedudukan Janda terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Adat Bali,	47
BAB III : HAK MEWARIS JANDA MENURUT YURISPRUDENSI.....	49
3.1. Saat Terbukanya Harta Warisan menurut Hukum Adat Bali ..	54
3.2. Kedudukan Janda dalam Lingkungan Keluarga Suami,	57

3.3. Kedudukan Janda terhadap Harta Warisan Suami,	63
3.4. Dasar Pembagian Warisan pada Masyarakat Hindu Bali,	72
3.5. Hapusnya Hak Penguasaan Janda atas Harta Peninggalan Suami,	76
BAB IV : PENUTUP,	82
4.1. Kesimpulan,	82
4.2. Saran-saran,	84
DAFTAR PUSTAKA,	85


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampai saat ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralisme, baik hukum di bidang harta kekayaan (hukum kebendaan), hukum di bidang perikatan dan hukum di bidang kewarisan. Pluralisme berlakunya hukum perdata di Indonesia tersebut tidak terlepas dari politik hukum yang pernah diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebelum jaman kemerdekaan. Pada waktu itu berdasarkan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* dan Pasal 163 I.S, dilakukan pembagian golongan penduduk yang tinggal di Hindia Belanda (Indonesia), yaitu golongan Eropah, Timur Asing dan Bumiputera (*Inlanders*). Hukum yang berlaku bagi ketiga golongan penduduk tersebut, terutama di bidang hukum perdata, juga berbeda yang disesuaikan dengan masing-masing golongan.

Bagi penduduk golongan Eropah hukum perdata yang berlaku adalah semua produk hukum Pemerintah Belanda, baik di bidang hukum perikatan, hukum harta kekayaan maupun hukum waris. Sedang bagi penduduk golongan Timur Asing non Tionghoa sebagian berlaku produk hukum Barat (Eropah), sedang hukum mengenai harta kekayaan dan kewarisan tetap berlaku hukum asli mereka (S 1855 No. 79). Sejak tanggal 1 Maret 1925 seluruh ketentuan dalam B.W termasuk Hukum Waris berlaku bagi golongan Tionghoa (S 1917 No. 129 jo S 1924 No. 557). Selanjutnya bagi penduduk golongan Bumiputera atau Pribumi



yang berlaku adalah hukum asli mereka atau yang sering disebut Hukum Adat, baik di bidang hukum harta kekayaan, hukum perikatan maupun hukum waris. Kendati demikian terhadap golongan Bumiputera dapat diberlakukan sebagian ketentuan dalam Hukum Barat jika terjadi penundukan diri.¹

Pengaruh pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda (Indonesia) beserta hukum yang berlaku bagi tiap-tiap golongan tersebut masih terasa hingga sekarang meski Indonesia telah merdeka. Memang sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Nasional. Namun, karena pada waktu itu produk hukum yang berlaku sebagian besar berasal dari jaman penjajahan, maka berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, segala peraturan hukum yang ada pada saat itu dinyatakan tetap berlaku sampai dibuat hukum yang baru. Sejak Indonesia merdeka telah dilakukan perombakan terhadap produk hukum kolonial yang diganti dengan produk hukum nasional. Hanya saja belum seluruh produk hukum Barat diganti dengan produk nasional, salah satunya adalah hukum Perdata.

Demikian pula dengan Hukum Waris yang berlaku di Indonesia, hingga saat ini masih bersifat pluralistis akibat pengaruh pembagian golongan penduduk tersebut. Bagi penduduk Indonesia keturunan Tionghoa hukum waris yang berlaku adalah B.W, sedang bagi WNI keturunan Timur Asing non Tionghoa berlaku hukum waris menurut hukum aslinya. Selanjutnya bagi WNI Asli (Pribumi) hukum waris yang berlaku adalah Hukum Adatnya. Hingga saat ini

¹ Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1990.h. 96.

hukum adat masih berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat di Indonesia, termasuk hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dan hukum waris. Berlakunya hukum waris adat di Indonesia terpengaruh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat di berbagai daerah, yang secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu sistem kekerabatan *patrilineal* (garis Bapak), *matrilineal* (garis Ibu) dan *parental* (garis Ibu-Bapak).

Para ahli hukum adat menyatakan bahwa pada masa sebelum masuknya agama Hindu ke Indonesia hukum adat yang dianut berasal dari rumpun Melayu Polinesia. Kemudian masuk ajaran agama dan kebudayaan Hindu, Kristen dan Islam sehingga masing-masing mempengaruhi kebudayaan asli bangsa Indonesia. Pengaruh agama tersebut dalam waktu yang sangat singkat begitu cepat dan besar, sehingga ada peneliti hukum adat berpendapat bahwa yang terpenting dalam adat istiadat Indonesia bukan hukum adat yang berasal dari pengaruh Melayu Polinesia, akan tetapi hukum adat yang dipengaruhi oleh agama Hindu, Kristen atau Islam.

Apabila diteliti secara mendalam di dalam kehidupan masyarakat Indonesia terdapat peraturan-peraturan yang bersanksi, (*regelend recht*) yaitu kaidah-kaidah yang apabila dilanggar ada akibat hukumnya, dan bagi mereka yang melanggar dapat dituntut serta dijatuhi hukuman. Jadi, hukum asli bangsa Indonesia tersebut sangat dipatuhi oleh masyarakat dan selalu dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Kompleksitas adat istiadat tersebut—yang oleh sebagian ahli hukum disebut dengan Hukum Adat—kebanyakan tidak

dikembangkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan karena mempunyai sanksi, sehingga mempunyai akibat hukum.

Hukum adat yang masih berlaku pada masyarakat Indonesia terutama mengenai hukum kekeluargaan, hukum harta kekayaan dan hukum waris sampai sekarang masih mendapat perhatian. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalamnya juga mengatur tentang hukum kekeluargaan. Namun pada masyarakat tertentu masih menggunakan hukum adat untuk mengatur masalah kekeluargaan. Demikian pula hukum kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Bali mempunyai ciri khusus dan berbeda dengan hukum adat yang dianut oleh masyarakat lainnya, sehingga oleh para ahli hukum adat digolongkan sebagai hukum kekeluargaan yang bersifat patrilineal.

Masyarakat Bali mayoritas beragama Hindu, sehingga hukum adatnya banyak dipengaruhi oleh agama Hindu yang dianut tersebut. Seperti kita ketahui dalam masyarakat Hindu Bali hukum kekerabatan, hukum perkawinan, maupun hukum waris adatnya bersifat patrilineal. Hal ini berarti sistem kekeluargaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Hindu Bali akan dilacak dari garis bapak (*purusa*) sedang dari garis ibu hanya merupakan pengecualian. Pada masyarakat Bali di beberapa daerah tertentu terdapat perkecualian, yakni ada yang sistem kekerabatannya dirunut dari garis ibu maupun garis ibu-bapak, seperti pada masyarakat Bali di Tenganan Pegriingsingan.

Berdasarkan sistem kekeluargaan patrilineal tersebut maka bagi masyarakat Bali anak laki-laki merupakan ahli waris terhadap harta peninggalan si

pewaris. Di samping itu anak laki-laki juga merupakan penerus keturunan selanjutnya bagi suatu keluarga, sedang anak perempuan di Bali hanyalah berhak menikmati harta waris atau harta peninggalan dari orang tuanya selama ia belum kawin keluar dan bukan sebagai pelanjut keturunan atau karena sesuatu sebab lain.

Berdasarkan hukum agama Hindu yang diresipir ke dalam hukum adat Bali tersebut terutama mengenai hukum waris adat yang berlaku hingga sekarang di Bali menentukan bahwa kedudukan seorang perempuan bukan sebagai ahli waris, melainkan hanya sebagai penerima hak untuk memelihara, mengawasi serta menikmati harta peninggalan si pewaris selama dia tidak kawin keluar. Demikian pula dengan kedudukan seorang janda ia tetap berhak menikmati harta peninggalan suaminya, selama masih tetap menjalankan dharmanya sebagai seorang janda pada keluarga suami.

Jadi, sistem kewarisan adat yang berlaku bagi masyarakat Hindu Bali selalu berkaitan erat dengan upacara adat yang ditujukan bagi arwah pewaris. Demikian pula dengan kedudukan janda, maka dia tetap harus menjalankan dharmanya yakni melakukan serangkaian upacara adat bagi arwah suaminya, mulai dari *ngaben* maupun upacara keagamaan (persembahyangan) lainnya yang telah digariskan dalam ketentuan hukum agama Hindu.

Apabila seorang janda tidak menjalankan dharmanya maka dia dapat dikeluarkan dari lingkungan keluarga almarhum suaminya. Pada sebagian masyarakat Bali kedudukan janda seringkali masih menyedihkan. Anak angkat

kadangkala mengusir begitu saja janda dari ayah angkatnya. Anak tiri yang tidak menyukai keberadaan janda dalam keluarga ayahnya kadangkala juga berbuat hal yang sama. Bahkan anak kandungpun tidak mustahil juga berbuat seperti itu sehingga banyak para janda yang akhirnya hidup terlantar.

Pada sebagian lain masyarakat Hindu di Bali ada yang menganggap bahwa janda adalah orang luar, sehingga tidak berhak untuk mewaris harta peninggalan suaminya. Pandangan demikian lebih banyak dipengaruhi oleh sistem kekerabatan *patrilineal* yang menganggap bahwa para ahli waris dari orang yang meninggal dunia (pewaris) hanyalah kaum laki-laki. Pandangan demikian sebenarnya tidak hanya dianut oleh masyarakat yang bersistem patrilineal, tetapi juga pada masyarakat dengan sistem kekerabatan parental.

Demikian pula dengan hukum waris B.W, pada mulanya janda (dan duda) bukan sebagai ahli waris dari suami (atau isteri) yang telah meninggal dunia. Menurut paham orang Belanda harta benda harus tetap berada dalam tangan keluarga pewaris, sedang isteri bukan keluarga pewaris karena dia berasal dari keluarga lain, sehingga isteri tidak mewaris.² Paham tersebut kemudian dinilai tidak adil, maka berdasarkan S 1935 No. 486, sejak 1 Januari 1936, ditentukan bahwa isteri/suami yang hidup terlama adalah ahli waris dari almarhum suami/isteri yang meninggal dunia terlebih dahulu. Ketentuan tersebut tercantum dalam tambahan Pasal 832 dan 852.a B.W.³

² A. Pido, *Het Erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek*. Tjeenk Willink, Harlem, 1955 h. 2. Lihat juga Ali Afandi, *Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek*, Alumni Bandung, 1986, h. 5.

³ J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990 h. 94.

Ketentuan dalam hukum waris yang menyatakan bahwa janda bukan ahli waris dan tidak mewaris harta peninggalan suaminya seringkali merugikan isteri setelah ditinggal mati oleh suami. Demikian pula dengan janda pada masyarakat Hindu di Bali mereka seringkali didera penderitaan setelah ditimpa peristiwa kematian suaminya, sehingga dia harus menerima kesengsaraan sedemikian berat. Padahal, semasa suaminya masih hidup, tidak jarang si janda tersebut ikut andil dalam kegiatan (usaha) suaminya untuk mengelola harta kekayaan sehingga menjadi berkembang. Oleh karena itu adalah tidak adil apabila seorang janda, setelah kematian suaminya, diusir begitu saja dari keluarga suaminya, apalagi sampai harta kekayaan yang pernah diusahakan bersama dengan almarhum suaminya diambil alih secara serakah oleh ahli waris yang lain dari pihak keluarga suaminya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai kedudukan janda pada masyarakat Hindu di Bali dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul "*Kedudukan Janda Terhadap Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Adat Bali*". Adapun permasalahan dalam yang dibahas dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pewarisan menurut hukum adat di Bali, khususnya mengenai kedudukan perempuan terhadap harta warisan ?.

2. **Bagaimana kedudukan dan hak mewaris janda terhadap harta kekayaan (peninggalan) suaminya menurut Hukum Waris Adat di Bali ?.**

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan.

Tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum yaitu untuk menyusun tesis guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Sedang tujuan khususnya adalah untuk :

1. **Menganalisis bagaimana kedudukan janda dalam mewaris harta kekayaan (peninggalan) suaminya menurut Hukum Waris Adat di Bali.**
2. **Menganalisis dan mengkaji kedudukan janda dalam mewaris harta kekayaan (peninggalan) suaminya yurisprudensi.**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. **Bagi dunia ilmu pengetahuan hukum dan dunia peradilan dapat dijadikan bahan pemikiran untuk mereposisi kedudukan janda terhadap harta peninggalan suaminya menurut Hukum Adat Waris Bali, sehingga ke depan para janda tidak dirugikan atau menanggung penderitaan baru akibat kematian suaminya, misalnya tidak dapat mengurus harta kekayaan almarhum suaminya.**

2. Bagi para ahli hukum waris dapat dikembangkan pemikiran baru mengenai kedudukan janda dalam hukum waris adat di Bali sebagai bahan pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum.
3. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai hukum waris pada umumnya dan kedudukan janda menurut hukum adat waris di Bali pada khususnya.
4. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan hukum bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai kedudukan janda terhadap harta peninggalan suaminya, baik menurut hukum adat waris di Bali maupun hukum adat waris yang berlaku di daerah lainnya.

1.4. Tinjauan Pustaka

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikan dari pewaris kepada ahli waris. Dengan kata lain hakekat pewarisan adalah penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Pewarisan dapat dimulai sebelum pewaris meninggal dunia, yang disebut hibah, dan akan diperhitungkan apabila pada kemudian hari dilakukan pembagian warisan setelah orang tua meninggal dunia. Menurut V.E Korn, pemberian hibah kadangkala dimaksudkan untuk menghindari timbulnya sengketa di antara para ahli waris dalam pembagian harta warisan di kemudian hari, karena oleh pewaris

telah ditetapkan bagian mereka sebelumnya. Pemberian hibah tersebut biasanya sering terjadi atau dilakukan pada kalangan keluarga bangsawan.⁴

Suatu pewarisan umumnya terjadi setelah seseorang meninggal dunia, disebut warisan (*verefen* menurut Ter Haar). Oleh karena itu, pengertian waris belum tentu merupakan pembagian harta warisan, akan tetapi mungkin pembagiannya ditunda, atau mungkin sama sekali tidak diperkenankan untuk dibagi. Dengan demikian pewarisan adalah sebuah proses berlangsungnya penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari generasi ke generasi.⁵

Hal yang paling penting berkaitan dengan masalah warisan adalah dalam pewarisan terdapat tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur esensial (mutlak), yaitu **pertama**, harus ada seorang peninggal warisan (pewaris) yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan. **Kedua**, harus ada seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. **Ketiga**, ada harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan *in concreto* yang ditinggalkan dan dapat beralih kepada ahli warisnya.⁶

Salah satu unsur yang terpenting dalam proses pewarisan adalah anak dari si pewaris yang merupakan golongan ahli waris utama. Mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya ahli waris sebab ada golongan anggota keluarga yang lain tidak dapat menjadi ahli waris apabila si pewaris mempunyai anak-anak. Dengan adanya anak-anak, maka anggota keluarga lain akan tertutup menjadi ahli waris.

⁴ V.E Kom, *Hukum Adat Waris di Bali*, Penerbit FHPM Universitas Udayana, Denpasar, 1972 h. 28.

⁵ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat)*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 127.

⁶ Hartono Wignjodipuro, *Pengantar Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1984 h. 162.

disebabkan anak perempuan tersebut secara yuridis berstatus sebagai laki-laki dengan segala hak dan kewajibannya, walaupun secara biologis dia perempuan.

Sebagai konsekuensi atau akibat dari sistem kekerabatan *patrilineal* yang dianut masyarakat Hindu di Bali, maka anak perempuan bukanlah ahli waris, kecuali seperti tersebut di atas (anak perempuan sebagai *santana rajeg*). Kenyataan ini membawa pula akibat hukum terhadap kedudukan seseorang janda. Hukum agama Hindu tidak menyebutkan seorang janda sebagai ahli waris kecuali kalau dia ada keturunan di mana dia akan mewaris dari anak perempuan yang meninggal dunia tanpa ada keturunan atau dari anak laki-laki yang mati tanpa keturunan. Jadi janda tidak menjadi ahli waris secara langsung.

Namun dalam perkembangannya peran janda sangat besar dalam keluarganya selama dia mempertahankan status sebagai janda dengan tidak melanggar hukum. Dalam kehidupan saat ini pada sebagian masyarakat di Bali janda telah diberi hak pertama untuk melakukan pengurusan atas harta pusaka peninggalan pewaris (almarhum suaminya) dan untuk bertindak dalam mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur. Hanya saja semua tindakan tersebut selalu mendapat pengawasan dari anggota keluarga pihak laki-laki (keluarga suaminya). Menurut Gde Wayan Pangkat⁸ apabila kita perhatikan kedudukan sekarang ini seorang janda di lingkungan keluarga adalah ahli waris.

Dalam hubungan dengan si wafat, sudah barang tentu ada perbedaan antara janda perempuan di satu pihak dan anak-anak si wafat di lain pihak, yaitu

⁸ Gde Wayan Pangkat. *Sistem Kekerabatan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*. Alumni. Bandung, 1971, h. 51.

dilihat dari sudut tali kekeluargaan berdasar atas persamaan darah (*bloedverwantschap*). Tali kekeluargaan semacam ini pada umumnya tidak ada antara si wafat dan janda perempuan. Kalau memahami hubungan berdasarkan persamaan darah asal, maka janda pada hakekatnya tidak mungkin menjadi ahli waris dari si wafat. Tetapi sebaliknya ada kenyataan juga bahwa pada umumnya dalam suatu perkawinan terdapat hubungan lahir dan batin antara suami dan istri yang sedemikian eratnya, sehingga melebihi hubungan antara si wafat dan para sesama darah asal.

Kenyataan ini menimbulkan suatu perasaan keadilan, yakni mengenai harta warisan si wafat maka janda diberikan suatu kedudukan yang pantas di samping kedudukan anak-anak keturunannya si wafat. Sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 90.K/Sip/1952, tanggal 30 November 1955, dengan mendasarkan pada Hukum Adat di Lombok Barat, dinyatakan bahwa menurut hukum adat di Lombok-Barat, apabila seorang peninggal warisan hanya meninggalkan janda-janda dan beberapa orang saudara kakak perempuan, maka janda adalah satu-satunya ahli waris terhadap barang aslinya (asal). Akan tetapi berhubung ada kewajiban janda untuk memelihara dan membereskan harta warisan seluruhnya, termasuk pengabean jenazah, maka kepada janda-janda tersebut harus diberi pesangon, yang meliputi hasil dari sepertiga bagian dari harta warisan.⁹

Dengan demikian maka adalah dianggap layak apabila seorang janda setelah ditinggal mati oleh suaminya, untuk tetap diberi hak melakukan

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Penerbit Pradnja Paramita, 1986, h. 27.

pengurusan atas harta kekayaan suaminya guna meneruskan penghidupannya secara pantas sampai dia meninggal dunia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka masih dianggap layak jika harta warisan almarhum suami dipergunakan oleh janda guna memenuhi keperluan janda tersebut dan anak-anak suaminya.

Selanjutnya pengertian harta warisan adalah harta benda yang di dalam hukum adat dan hukum agama Hindu dikenal dengan banyak istilah. Di dalam hukum agama Hindu yang dipergunakan sebagai sumber hukum adat di Bali, harta waris disebut *druwe tatamyang*, yang artinya peninggalan hak milik dari orang yang telah meninggal, kepada sanak keluarganya yang masih hidup, atau dengan istilah umum yang lazim digunakan adalah harta warisan di dalam hukum.¹⁰

Harta warisan adalah objek dalam hukum waris yaitu benda yang mempunyai nilai ekonomi. Di dalam hukum waris adat dan hukum waris menurut agama Hindu ada harta waris yang tidak mempunyai nilai ekonomi melainkan hanya mempunyai arti *religio magis* atau *methapisis*. Seorang pewaris yang berhutang atau yang menghutangkan dapat ditagih atau menagih pada ahli warisnya. Jadi harta benda dalam hukum waris tidak saja mempunyai bentuk berwujud atau bertubuh tetapi juga ada yang tidak bertubuh seperti hak-hak tersebut di atas.

Agar tidak terjadi kekaburan mengenai pengertian harta waris, maka dalam hukum adat Bali harta waris diartikan secara definitif, yaitu semua harta kekayaan

¹⁰ Gde Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepiir ke dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Penerbit Junasko, Jakarta, 1980, h. 106.

baik material (yang berwujud) maupun immaterial (yang tak berwujud) yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan satu kesatuan yang dapat dinilai harganya tetapi merupakan kesatuan yang dapat dibagi-bagi menurut jenis dan kepentingan para ahli waris.

Harta warisan yang tidak dibagi-bagi merupakan milik bersama para ahli waris dan tidak boleh dimiliki secara perorangan, kecuali dengan izin atau musyawarah keluarga. Harta warisan yang tidak dibagi-bagi merupakan konsep hukum adat di dalam lingkungan hukum yang berhubungan dengan azas bahwa harta benda yang diterima dari nenek moyang tidak mungkin dimiliki selain secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Hal ini berbeda dengan hukum waris Islam, bahwa harta warisan merupakan satu kesatuan yang dapat dinilai harganya dengan uang dan dapat dipecah-pecah menurut ilmu hitung.

1.5. Metode Penelitian

Suatu karya ilmiah harus disusun berdasarkan metode penulisan secara ilmiah. Pemilihan metode penelitian dalam suatu karya ilmiah di bidang hukum senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan hukum itu sendiri.¹¹ Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian ilmu hukum. Menurut Bruggink¹² ilmu hukum dalam arti sempit

¹¹ Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Makalah, Fakultas Hukum Unair Surabaya, 1994, h. 1.

¹² J.J.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1955, h. 183.

adalah dogmatik hukum, sedang dalam arti luas meliputi sosiologi hukum, sejarah hukum, hukum ekonomi, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan lain-lain.

Ilmu hukum mempunyai dua aspek, yaitu aspek praktis yang berupa dogmatik hukum dan aspek teoritis yang berupa teori hukum.¹³ Namun ada pula ahli hukum yang mengatakan bahwa dalam ilmu hukum (*rechtswetenschap*) terdapat tiga lapisan, yaitu dogmatik hukum (*rechtsdogmatiek*), teori hukum (*rechtsteorie*) dan filsafat hukum, tetapi dari ketiganya hanya dua disiplin yang termasuk dalam ilmu hukum murni yaitu dogmatik hukum dan teori hukum.¹⁴

Sebagai suatu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian mengenai “*Kedudukan Janda terhadap Harta Peninggalan Suami menurut Hukum Waris Adat Bali*” ini utamanya adalah pendekatan kasuistis (*case approach*). Di samping itu juga dilakukan penelaahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum waris di Indonesia (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum waris, dalam hal ini adalah hukum waris yang diatur dalam B.W dan UU Perkawinan yang mengatur harta kekayaan dalam perkawinan untuk kemudian dilakukan perbandingan dengan hukum waris adat. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai putusan pengadilan mengenai kedudukan janda dalam mewaris atas harta peninggalan suaminya. Penelusuran terhadap putusan pengadilan (yurisprudensi) tidak hanya terhadap

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Majalah Yuridika, Vol. 6 No. 22, Maret 2001, h. 103.

perkara yang melibatkan janda pada masyarakat Hindu di Bali, tetapi juga putusan mengenai kedudukan janda dalam mewaris menurut hukum adat lain yang berlaku di berbagai daerah yang telah diputus oleh lembaga peradilan. Juga dilakukan perbandingan antara hukum waris adat pada masyarakat *partilineal* yang dianut di Bali dengan masyarakat yang menganut sistem *matrilineal* dan *parental*.

Dari sumber hukum sebagaimana tersebut di atas diperoleh bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer berupa :

1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang Undang, yaitu B.W dan UU Perkawinan (UU No. 1/1974). Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan.
3. Yurisprudensi, yaitu dengan mempelajari beberapa putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai kedudukan janda terhadap harta peninggalan suaminya menurut hukum adat, khususnya yang berlaku pada masyarakat Hindu di Bali.

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menggunakan sistem kartu yang disusun sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian melalui langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis berdasarkan katagori masalah.

Selanjutnya bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa :

1. Hasil Penelitian, Literatur.

¹⁴ Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie*, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, W.E.J, Tjeenk-Willink Zwolle, h. 70.

2. Pandangan atau doktrin dari para ahli hukum adat yang berupa buku, makalah atau artikel dalam majalah ilmiah atau jurnal.

Analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan secara deskriptif. Terhadap bahan hukum primer digunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis bahan hukum tersebut didasarkan pada prinsip konsistensi logis antara asas-asas hukum yang baku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan dilihat kemungkinan terjadinya penyimpangan asas. Sedang terhadap bahan penunjang dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi bahan, penyajian bahan dan verifikasi bahan dengan pola pikir deduktif dan induktif untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif kualitatif.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dalam empat bab, yaitu Bab I sebagai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dirangkai dengan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta pertanggungjawaban sistematika. Selanjutnya Bab II menguraikan tentang sistem pewarisan menurut hukum adat di Bali, khususnya mengenai sistem kekerabatan, harta keluarga menurut hukum adat, dan kedudukan perempuan terhadap harta warisan menurut hukum adat di Bali..

Kemudian Bab III membahas tentang kedudukan dan hak mewaris janda terhadap harta kekayaan (peninggalan) suaminya menurut Hukum Waris Adat di Bali, yang di dalamnya berisi ulasan mengenai kapan saat harta warisan dapat

dibagi (jatuh meluang), kedudukan janda menurut hukum waris adat Bali, dan hilangnya hak janda untuk menguasai harta peninggalan almarhum suaminya. Juga dibahas berbagai putusan lembaga peradilan mengenai kedudukan janda dalam mewaris harta peninggalan almarhum suaminya. Bagian akhir tesis ini ditutup dengan Bab IV yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan kedudukan janda terhadap harta peninggalan suaminya khususnya menurut hukum waris Adat yang berlaku pada masyarakat Hindu di Bali.

BAB II

HAK MEWARIS JANDA MENURUT HUKUM ADAT BALI

2.1. Sistem Pewarisan Adat di Indonesia.

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral walaupun sukar ditegaskan di mana berlakunya di Indonesia, ada pula prinsip unilateral atau *dubbel-unilateral*. Prinsip-prinsip garis keturunan tersebut berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun immaterial).

Hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan yaitu, **pertama**, sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan di mana setiap ahli waris mendapat hak untuk menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing. Sistem kewarisan ini pada umumnya berlaku pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental seperti pada masyarakat Jawa, Batak dan Lampung. Kebaikan sistem kewarisan individual antara lain, dengan pemikiran secara individual maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki bagian (hak) atas harta warisan, untuk dipergunakan sebagai modal kehidupan tanpa dipengaruhi oleh anggota keluarga yang lain. Sedang kelemahan sistem kewarisan ini adalah dapat mengakibatkan pecahnya harta warisan dan merenggangnya hubungan tali kekerabatan, sehingga dapat menimbulkan hasrat ingin memiliki harta

peninggalan secara pribadi, serta mengutamakan kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu sistem kewarisan individual dapat menjurus ke arah sifat individualisme dan materialisme.

Kedua, sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan di mana harta warisan diturunkan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai suatu kesatuan yang tidak dibagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta warisan itu. Cara pengelolaan harta warisan seperti itu adalah untuk kepentingan dan memenuhi kebutuhan masing-masing ahli waris yang diatur bersama-sama berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Perubahan lain pada sistem kewarisan kolektif adalah harta warisan tidak lagi dikuasai oleh dan untuk bersama, melainkan dimiliki secara individual. Dengan demikian ada kemungkinan terjadi perubahan dari sistem kewarisan kolektif menuju ke arah sistem kewarisan individual. Hal ini disebabkan oleh lemahnya fungsi dan peranan pimpinan milik bersama (pemuka adat) untuk tetap mengurus harta bersama. Lemahnya fungsi dan peranan pemuka adat tersebut merupakan suatu gejala menurunnya atau berkurangnya kewibawaan pemuka adat. Faktor penyebab menurunnya kewibawaan pemuka adat tersebut antara lain adalah kurang handalnya kepemimpinan mereka dan semakin meningkatnya aktivitas hidup dari anggota masyarakat seiring dengan perkembangan zaman.

Ketiga, sistem kewarisan mayorat, yaitu suatu sistem kewarisan yang berupa penerusan dan pengoperan hak penguasaan atas harta yang tidak dibagi-

bagikan kepada anak tertua. Sistem kewarisan mayorat ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu : (a) sistem kewarisan mayorat laki-laki yaitu yang menerima hak penguasaan atas harta tidak dibagi-bagi itu adalah anak laki-laki tertua; (b) sistem kewarisan mayorat perempuan yaitu yang menerima hak penguasaan atas harta tidak dibagi-bagi adalah anak perempuan tertua.

Ketiga sistem kewarisan di atas masing-masing tidak langsung menunjuk pada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu di mana sistem kewarisan tersebut berlaku, karena sistem kewarisan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk susunan masyarakat atau dalam suatu masyarakat tertentu dapat dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan. Apabila dilihat sistem kewarisan yang dianut di Bali maka dapat dijumpai berlakunya ketiga sistem kewarisan tersebut dengan berbagai variasinya, yang tergantung pada desa, *kala* dan *patra* atau pada macam atau jenis harta warisannya.

Sebagai satu contoh dapat ditemukan adanya hak mayorat pada seorang anak atas jenis harta waris yang berstatus sebagai tanah *ayahan desa*. Sedangkan sistem kewarisan kolektif dapat dijumpai pada pewarisan atas harta yang mempunyai nilai *magis religius*. Demikian pula sistem kewarisan individual dapat dijumpai pada pembagian harta warisan secara merata (individuil) di antara para ahli waris pada masyarakat adat di Bali. Masyarakat Bali pada umumnya menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, sehingga para ahli waris di Bali yang paling diutamakan (pada pokoknya) adalah anak laki-laki.

Pada prinsipnya yang merupakan objek Hukum Waris adalah harta keluarga sebagai harta warisan. Menurut pengertian umum harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris). Menurut Hukum Adat harta warisan dapat bersifat ekonomi, magis dan yuridis. Bersifat ekonomis berarti harta warisan tersebut akan digunakan sebagai modal dasar kehidupan bagi keturunannya. Sedang magis artinya harta warisan itu mengandung kekuatan gaib (misalnya keris pusaka), dan bersifat yuridis artinya harta warisan itu mempunyai kekuatan hukum (misalnya tanah *gogolan*).

Akibat dari perbedaan sifat harta warisan tersebut maka cara pewarisannya juga berbeda yaitu dapat dibagi-bagi, belum dapat dibagi-bagi, atau tidak dibagi-bagi. Sedang terhadap harta warisan yang dibagi-bagi pemilikannya kepada ahli warisannya tidak berarti bahwa mutlak milik perseorangan tanpa mempunyai fungsi sosial. Menurut Hukum Adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat kerukunan dan kebersamaan. Memang dalam keluarga modern kadang-kadang cara berfikir seperti di atas sudah ditinggalkan, tetapi cara berfikir secara individual dan sifat kebendaan tersebut semata-mata bukanlah ciri kepribadian bangsa Indonesia.

Mengenai harta warisan yang belum dibagi atau ditangguhkan pembagiannya di kalangan masyarakat Bali ada perbedaan dengan masyarakat Jawa. Pada umumnya pada masyarakat Jawa karena harta warisan itu hanya diwarisi oleh janda beserta anak-anaknya, maka untuk sementara janda tetap dapat menguasai dan memelihara harta warisan dengan alasan-alasan tertentu. Di

samping itu ada pula harta warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagi penguasaan atau kepemilikannya karena sifat benda, keadaan dan kegunaannya. Misalnya, keris pusaka, alat perlengkapan adat dan sebagainya, yang harus diterima oleh ahli waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Untuk mengetahui asal usul, kedudukan harta warisan, maka harta warisan itu digolongkan 4 (empat) bagian yaitu :

1. Harta milik suami atau istri yang berasal dari warisan orang tuanya atau hibah atau pemberian kerabat yang dibawa dalam perkawinan.
2. Harta yang berasal dari usaha suami atau istri yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan.
3. Harta yang merupakan usaha bersama suami istri dalam masa perkawinan (*harta gono gini*).

Namun apabila dikelompokkan berdasarkan asal usahanya menurut Djodjodigono dan Tirtawinata¹⁵ harta perkawinan dipisahkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu : (1) barang asal atau barang yang dibawa ke dalam perkawinan; dan (2) barang milik bersama yang diperoleh dan diusahakan selama perkawinan berlangsung. Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan. Harta asal ini terdiri dari harta suami isteri yang berupa harta warisan dari orang tuanya, harta bawaan, *gawan/gana* (Jawa), harta pencaharian yang merupakan barang yang diperoleh masing-masing suami atau isteri sebelum perkawinan.

¹⁵ Dalam Yustika, *Berbagai Permasalahan tentang Hukum Adat Waris di Indonesia*, Penerbit Itra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 145.

Menurut Hukum Adat yang berlaku umum bahwa harta warisan yang diperoleh dari kerabat sendiri akan tetap menjadi milik suami atau isteri yang berasal dari kerabat yang memberikan warisan tersebut. Namun apabila terjadi pembubaran perkawinan karena perceraian ataupun karena kematian dan tidak mempunyai anak, maka harta asal tetap mengikuti suami atau isteri selaku pemilik semula atau keluarganya.

Demikian pula terhadap anak angkat dan janda di Jawa tidak berhak mewaris atas harta asal. Namun pada kenyataannya banyak terjadi harta asal dikuasai oleh janda sepanjang dia tidak kawin lagi atau belum meninggal dunia. Hal ini telah ada keputusan Mahkamah Agung No. 302K/Sip/1960 yang isinya antara lain *“Menurut Hukum Adat di seluruh Indonesia, seorang janda perempuan merupakan ahli waris terhadap barang asal suami dalam arti sekurang-kurangnya barang asal itu sebagian harus tetap di tangan janda sepanjang untuk keperluan hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi”*.

Harta asal dapat berupa : (a) barang pemberian orang tua, barang keturunan warisan dan barang keturunan hadiah (harta pusaka), (b) barang pemberian dari orang tua sebagai hadiah kepada masing-masing selama perkawinan, (c) harta warisan sebelum dan selama perkawinan, (d) harta penggantian dari pada barang asal, (e) hasil dari barang asal.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai usaha bersama dengan cucuran keringat bersama suami isteri. Berdasarkan hal

tersebut harta bersama adalah harta milik bersama suami isteri dan barang milik bersama yang tidak dapat diganggu gugat oleh silsilah ke atas atau ke samping. Selama masih ada salah seorang dari suami atau isteri tersebut maka harta bersama ini disebut harta *gono-gini* (Jawa Tengah dan Jawa Timur). Yang termasuk golongan harta bersama adalah :

- a. Barang yang diperoleh bersama suami atau isteri dalam masa perkawinan.
- b. Pemberian kepada suami atau isteri bersama selama perkawinan.
- c. Penggantian dari pada barang *gono-gini*.
- d. Hasil dari barang bersama.

Menurut ketentuan Pasal 35 UU No. 1/1974 (UU Perkawinan) terdapat dua macam pengaturan harta perkawinan, yaitu (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Jadi, harta perkawinan tersebut adalah segala barang yang diperoleh selama dalam perkawinan di mana suami isteri berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam undang-undang tidak dibedakan atas jerih payah siapa (suami atau isteri) harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Hanya disebutkan adanya satu syarat, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan, tidak dipersoalkan apakah isteri ikut aktif atau tidak dalam perolehan harta perkawinan tersebut. Dalam penjelasan UU Perkawinan hanya disebutkan jika

perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing

Dengan adanya harta bersama milik suami dan isteri tersebut menunjukkan suatu gejala baru dalam Hukum Adat, yakni dalam perkembangan selanjutnya memperlihatkan secara jelas adanya pertumbuhan dan makin kuatnya kedudukan keluarga. Hal ini berarti berkurangnya pengaruh ikatan kerabat, dan semakin kuatnya pengaruh ikatan perkawinan. Oleh karena itu apabila diperhatikan perkembangan hukum keluarga dan hukum waris nampak jelas adanya pengaruh proses kebangkitan individu dan pengaruh agama yang menciptakan tata kehidupan baru, yang mengarah pada perwujudan hukum keluarga dan hukum waris *parental* (menelusuri dari garis bapak-ibu).

Hal itu sesuai dengan rekomendasi Badan Pembinaan Hukum Nasional kepada para hakim untuk membimbing perkembangan hukum (*homogoniter*). Sehingga pada keluarga dalam masyarakat *unilateral* dan *patrilineal* akan timbul harta-harta bersama (harta *gono-gini*). Dengan demikian baik terhadap harta asal maupun harta bersama suami, janda hanya mempunyai hak untuk menguasai, artinya janda tidak boleh mengasingkan (mengoperkan), tetapi hanya dapat menikmati hasilnya atau mengambil manfaat dari harta bersama yang merupakan hak mutlak suami dan isteri secara bersama-sama. Oleh karena itu, keluarga pihak suami atau isteri tidak berhak menuntut pembagian harta bersama, selama salah satu suami atau isteri masih hidup.

Harta bersama tidak terletak di dalam lingkaran hak dari keluarga asal masing-masing suami atau isteri. Namun pembagian harta bersama tidak akan terjadi apabila keluarga tersebut mempunyai anak, sehingga semua harta warisan, baik harta asal maupun harta bersama akan menjadi satu kesatuan golongan, yang pada gilirannya akan diteruskan atau diwariskan kepada anak-anak kandungnya. Prinsip-prinsip tersebut didasarkan pada salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk meneruskan generasi.

Dalam pembagian harta peninggalan apabila suatu keluarga telah mempunyai anak dapat dilakukan beberapa jalan, yaitu :

- a. Semua harta warisan dibagi habis (dengan mengingat hibah dan sebagainya) di antara para ahli waris. Sedang janda tidak menerima bagian warisan melainkan mengikuti salah satu anak secara bergilir atau menetap kepada salah satu anak yang biasanya anak terkecil (anak bungsu).
- b. Janda mendapat pemberian (semacam hibah) dari suami sebelum meninggal dunia, misalnya rumah dan pekarangan. Sedang harta peninggalan dibagi di antara para ahli waris dan kebutuhan janda dipenuhi oleh para ahli waris atau salah satu seorang anak kandungnya.
- c. Janda mendapatkan harta peninggalan dan sisanya dibagi di antara para ahli waris dan bagian janda sama dengan bagian tiap-tiap ahli waris yang lain.

Mengenai jumlah bagian yang diterima masing-masing ahli waris (anak laki-laki dan perempuan) adalah sama, akan tetapi kadang-kadang dijumpai pula pembagian tersebut ditentukan berdasarkan keadaan dari masing-masing ahli

waris. Di samping itu, dijumpai pula bagian anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan, yaitu anak laki-laki mendapat sawah dan anak perempuan mendapat rumah. Ada pula pembagian harta warisan yang diberikan kepada anak laki-laki sebesar dua bagian dibanding anak perempuan (misalnya *segendhong sepikul* di Jawa). Hal ini semua semata-mata didasarkan atas kerukunan dan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah harta warisan.

2.2. Sistem Keekerabatan menurut Hukum Adat Bali

Di dalam ilmu antropologi istilah kekerabatan sering diartikan sebagai kekerabatan dan perkawinan, akan tetapi sebenarnya kedua pengertian tersebut dapat dibedakan. Kekerabatan merupakan hubungan darah, sedangkan perkawinan diberi istilah *affinity*. Dengan demikian maka hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya adalah hubungan kekerabatan, sedang hubungan antara suami dengan istri adalah hubungan perkawinan atau *affinity*.¹⁶

Berbicara mengenai sistem keturunan masyarakat adat Indonesia, maka sama halnya kita berbicara mengenai hubungan kekeluargaan, dan dalam hal ini mempunyai tempat penting dalam masyarakat kita, misalnya sebagai faktor penentu dalam susunan persekutuan hukum, hukum perkawinan dan hukum waris. Yang akan dikemukakan di sini adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan anak dengan orang tuanya.
- b. Hubungan anak dengan keluarga.

¹⁶ Soekanto, Op Cit., 1996, h. 97

- c. Pemeliharaan anak piatu, dan
- d. Mengambil anak; mengangkat anak (adopsi).

a. Hubungan Anak dengan Orang Tuanya.

Jika seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, anak yang dilahirkan mempunyai hubungan dengan ibu yang melahirkannya dan bapak yang membangkitkannya. Hal ini adalah biasa, akan tetapi, apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak kawin dan mendapatkan seorang anak, bagaimanakah hubungannya.¹⁷

Di beberapa daerah di Indonesia, misalnya di Mentawai, anak mempunyai hubungan dengan ibu yang melahirkannya yaitu ibu yang menikah secara sah. Ibu yang kawin dan yang tidak kawin tetap dipersamakan. Tetapi di beberapa daerah lain ada pendapat bahwa ibu yang tidak kawin secara sah dan mempunyai anak maka hal itu harus dibenci dan kejadian seperti itu harus dicela. Oleh karena itu terdapat suatu adat (mencegah nasibnya ibu dan anak yang malang itu), yang memaksa orang laki-laki yang bersangkutan untuk kawin dengan perempuan tersebut. Di Bali laki-laki yang melakukan perbuatan seperti itu akan dihukum jika dia tidak mau kawin. Jalan yang lain ada juga, yakni perempuan yang hamil dikawinkan dengan salah seorang laki-laki (bukan yang bersangkutan) supaya anaknya dapat dilahirkan dalam masa perkawinan agar anak tersebut sah (disebut nikah *tambelan* di Jawa).

¹⁷ Ibid

Bagaimanapun juga perasaan atas anak yang dilahirkan itu (bapak dan ibu yang tidak kawin) tidak begitu baik, terutama jika melihat sebutan yang diberikannya yaitu anak haram atau *jadah* (di Jawa). Apabila seorang anak dibangkitkan oleh seorang laki-laki lain daripada suaminya, maka dia akan menjadi bapaknya, kecuali jika dia dengan alasan-alasan yang dapat diterima, menolaknya. Namun jika seorang anak dilahirkan sesudahnya perkawinan dibubarkan, akan tetapi dalam waktu tersebut isteri sedang hamil maka laki-laki yang bersangkutan menjadi bapaknya menurut hukum adat. Anak-anak dari istri pertama (*hootdvrouw*) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada anak-anak dari selir (*bijvrouw*).¹⁸

b. Hubungan Anak dengan Keluarga

Hubungan anak dengan keluarga tergantung dari keadaan sosial dalam masyarakat. Seperti diketahui, di Indonesia terdapat keturunan dari pihak ibu dan bapak, hubungan antara anak dengan keluarga bapaknya dan antara anak dengan keluarga ibunya adalah sama. Dalam susunan keturunan pihak bapak, atau susunan keturunan pihak ibu, hubungan tersebut tidak sama. Keluarga dari pihak bapak lebih penting dari keluarga ibu dalam keturunan pihak bapak, keluarga ibu lebih penting daripada keluarga bapak dalam keturunan pihak ibu. Ini berarti bahwa dalam susunan keturunan pihak ibu keluarga bapak tak ada artinya. Di

¹⁸ Ibid, h. 98.

Minangkabau misalnya kerabat dari bapak, *bako bakti*, dalam upacara-upacara adat selalu ada; kadang-kadang kerabat ini menolong dalam memelihara anak.¹⁹

c. Pemeliharaan Anak Piatu.

Apabila dalam suatu keluarga salah satu orang tuanya tidak ada lagi atau meninggal dunia sedang masih ada anak-anak yang belum dewasa, maka dalam susunan keturunan parental (ibu–bapak) yang memelihara pada umumnya adalah orang tua yang masih hidup. Jika kedua-duanya (ibu dan bapak) tidak ada lagi, maka yang memelihara ialah salah satu dari keluarganya dari pihak bapak atau pihak ibu yang dekat. Dalam susunan keturunan pihak ibu dan pihak bapak, maka anaknya tetap tinggal dalam kekuasaan keluarganya ibu atau keluarganya bapak, jika kedua orang tuanya meninggal dunia.²⁰

d. Mengambil Anak dan Mengangkat Anak (Adopsi).

Selain memberikan anak untuk dipelihara sebagai anak piara (anak ini dapat diambil kembali oleh orang tuanya dengan membayar ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh keluarga yang memelihara) yang disebut anak piara atau anak asuh, ada pula perbuatan menyerahkan anak untuk diambil dan diperlakukan sebagai anak sendiri yang lazim dikenal sebagai anak angkat atau adopsi.

Mengenai praktik adopsi anak di beberapa masyarakat berlaku ketentuan, **pertama**, mengambil anak yang sama sekali bukan keluarganya. Anak itu

¹⁹ Ibid, h. 99.

²⁰ Ibid

daripada kedudukan laki-laki dalam pewarisan. Sistem ini dianut pada masyarakat Minangkabau dan Enggano.

3. Sistem keturunan bilateral atau parental, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis kedua belah pihak (bapak dan ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Sistem ini banyak dianut pada masyarakat Jawa, Aceh, Sumatra, Riau, Kalimantan dan Sulawesi.²³

Dari ketiga sistem kekerabatan dalam masyarakat di Indonesia tersebut masing-masing dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum agamanya. Seperti halnya pada masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu di mana sistem *genealogisnya* bersifat *patrilineal*, maka pola kehidupan para anggotanya selalu berorientasi pada kaidah agama Hindu. Pentaatan terhadap kaidah tersebut mempunyai pengaruh untuk mengatur ketertiban baik dalam hubungan vertikal yaitu hubungan yang sifatnya hirarkhis antara manusia dengan Tuhan atau hubungan antar sesama manusia.

Secara umum dapat dikatakan bahwa konsepsi kekerabatan atau kelompok kekerabatan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Adanya rasa kepribadian kelompok yang disadari oleh warga-warganya.
- b. Adanya sistem kaidah yang mencakup hak dan kewajiban yang mengatur interaksi sosial antara warga kelompok tersebut.
- c. Terjadinya aktivitas berkumpul yang dilakukan secara berulang-ulang.
- d. Terdapat pimpinan yang mengatur dan mengawasi kegiatan kelompok.

²³ Ibid, h. 130.

e. Kemungkinan adanya sistem dari hak dan kewajiban warga masyarakat tertentu terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif, dan harta pusaka.²⁴

Dalam masalah kekerabatan ini seringkali dilakukan pembedaan atau pemisahan antara hubungan kekerabatan sebagai pengertian umum antara suami dan isteri dan hubungan dengan anaknya sebagai hubungan khusus, hal ini perlu karena :

1. Dalam struktur *patrilineal*, wangsa-wangsa ibu mempunyai arti yang lain bagi si anak dari pada ibunya sendiri.
2. Di dalam struktur *matrilineal*, wangsa-wangsa bapak mempunyai arti yang lain bagi si anak dari pada bapaknya.
3. Berbagai hubungan (kewajiban alimentasi) hak untuk dipelihara, wewenang untuk mengawinkan, hubungan-hubungan pewarisan terjadi dengan ibu selaku ibu atau dengan bapak selaku bapak, tidak bertindak selaku warga-warga kerabat terdekat.²⁵

Jadi, bentuk kekerabatan sebagaimana yang diuraikan di atas dapat dibedakan dalam rukun keluarga, rukun kerabat, atau rukun suku. Ketiga bentuk keturunan tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh dasar-dasar pokok pertalian kekerabatannya, yaitu yang berdasarkan pada kebapakan (*patrilineal*), keibuan (*matrilineal*) atau keorangtuaan (*parental*). Dari dasar-dasar pokok pertalian kekerabatan tersebut masing-masing akan berkembang dalam hubungan perkawinan atau karena hubungan persaudaraan yang resmi atau tidak resmi yang

²⁴ Ibid, h. 132.

²⁵ Iman Sudiyat, *Hukum Adat – Sketsa Adat*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 91.

disebabkan oleh adanya perbedaan hukum adat yang berlaku di lingkungan kerabat masing-masing. Walaupun antara persekutuan kekerabatan yang lain terdapat perbedaan persyaratan, kedudukan hak dan kewajiban dari keanggotaan persekutuan, namun setiap persekutuan kekerabatan harus tunduk pada hukum kekerabatannya (adat kekerabatannya).²⁶

Dalam menelusuri sistem kekerabatan di suatu masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari bentuk-bentuk perkawinan menurut hukum adat yang berlaku pada masyarakat bersangkutan. Di Bali dikenal dua macam bentuk perkawinan yang mempengaruhi dan bahkan sangat menentukan akibat hukum dari perkawinan tersebut terhadap hubungan kekerabatannya. Adapun bentuk perkawinan pada masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu adalah :

1. Perkawinan Meminang, yang terbagi atas :

a. Perkawinan Biasa/Umum

Perkawinan biasa yaitu terjadi apabila seorang laki-laki berkedudukan sebagai *purusa* dan si wanita berkedudukan sebagai *pradana*. Bentuk perkawinan seperti ini yang sering atau banyak dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali.

b. Perkawinan *Nyeburin*

Bentuk perkawinan *nyeburin* merupakan kebalikan dari perkawinan biasa, yaitu seorang wanita akan berstatus sebagai *purusa* sedangkan laki-laki berstatus sebagai *pradana*. Bentuk-bentuk perkawinan *nyeberin* dapat

²⁶ Bushar Muhamad, *Asas Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1975, h. 32.

terjadi apabila dalam suatu keluarga hanya mempunyai seorang anak perempuan saja, sehingga untuk meneruskan keturunan keluarganya diusahakan agar anak wanita atau perempuan tersebut diubah statusnya menjadi anak laki-laki yang lazim disebut *sentana rajeg*.

Akibat hukum dari perkawinan *nyeburin* adalah kedudukan suami istri serta anak-anaknya di dalam masyarakat akan terjadi kebalikan dibanding bentuk perkawinan biasa. Apabila kemudian terjadi musibah yang menimpa suami, misalnya meninggal dunia, maka kedudukan janda yang sudah berubah statusnya menjadi *sentana rajeg* sebagai akibat dari terjadinya perkawinan *nyeburin* akan menjadi satu-satunya ahli waris atas seluruh harta peninggalan suami serta anak-anaknya akan mengikuti garis keturunan ibunya.²⁷

2. Perkawinan Lari atau *Ngerorod*.

Perkawinan lari yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didasari cinta sama cinta, di mana perkawinan tersebut tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak keluarga. Dalam keadaan demikian, maka anak laki-laki calon mempelai dengan didasarkan atas kesepakatan bersama akan membawa lari anak perempuan ke suatu tempat sebagai persembunyian yang telah disediakan sebelumnya dengan tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak. Selama anak perempuan berada dalam persembunyian maka keluarga dari pihak laki-

²⁷ Soekanto, Op Cit, 1981, h. 130.

laki melalui utusan mendatangi keluarga pihak perempuan (*wirang*) untuk memperlakukan bahwa anak perempuannya dibawa lari oleh anak laki-lakinya yang didasarkan atas rasa suka sama suka. Utusan tersebut lazim disebut *pejati*, *pemelaku*, *pengeluku* atau *penyedek*.²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan masyarakat Hindu di Bali menganut sistem genealogies *patrilineal* (unilateral) yang artinya mengikuti garis keturunan kebabakan di mana status seseorang akan selalu ditentukan kedudukannya terutama dalam hak dan kewajiban berdasarkan ikatan keluarga *purusa* atau laki-laki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara sederhana hubungan genealogies sebagai dasar kekerabatan didasarkan pada paham reproduksi manusia.

Di Bali hubungan kelompok kekerabatan dari leluhur sampai pada anak cucunya akan jelas terlihat dalam satu kelompok kerabat yang disebut media atau *pura dadia* dalam arti yang luas menurut garis *patrilineal* (kebabakan). Jadi, *pura dadia* yang terdapat dalam kekerabatan itu sudah jelas menunjukkan adanya suatu gabungan dari keluarga yang lurus berdasarkan pada garis keturunan *patrilineal*, sehingga *pura dadia* berfungsi sangat besar sekali dalam usaha untuk mendekatkan hubungan kekerabatan, dan juga untuk memelihara hubungan kekerabatan dalam melakukan kegiatan-kegiatan menurut adat yang berlaku.

Walaupun demikian yang lazim berlaku pada masyarakat di Bali menurut hukum adat adalah seorang janda yang tidak meninggalkan dharmanya sebagai

²⁸ I Gusti Ketut Kaler, *Perkawinan dalam Masyarakat Hindu di Bali*, Penerbit Cudmani, Denpasar, 1983, h. 15.

seorang janda adalah sama kedudukannya dengan seorang anak terhadap kerabat suaminya. Akan tetapi apabila janda tersebut sudah tidak lagi menjalankan dharma sebagai seorang janda dengan pengertian misalnya kawin lagi dengan orang lain, maka janda tersebut tidak lagi menjadi anggota kerabat almarhum suaminya, melainkan menjadi anggota kerabat suaminya yang baru.

2.3. Harta Kekayaan Menurut Hukum Waris Adat Bali.

Harta kekayaan adalah harta yang mempunyai nilai magis religius maupun yang tidak mempunyai nilai magis religius untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup bagi suatu keluarga. Menurut ketentuan pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, terdapat dua macam harta perkawinan yaitu :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam hukum adat juga dikenal adanya harta bersama, tetapi suatu perkawinan tidaklah menimbulkan terjadinya percampuran harta bersama, karena terjadinya perkawinan tidak secara otomatis menimbulkan adanya harta persatuan antara suami dan istri. Harta perkawinan antara suami isteri tetap terpisah dan bila terjadi perceraian, maka harta tersebut kembali kepada pihak yang membawa semula. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa harta keluarga atau harta kekayaan pada masyarakat Bali ada dua macam yaitu, **pertama**, harta *babaktan* yang terdiri

atas : (a) harta *guna kaya*; (b) harta *jiwa dana*; dan (c) harta *tatadan*. **Kedua** adalah harta *druwe gabro*.

1. Harta *Babaktan*

Menurut hukum adat Bali, harta *babaktan* diartikan juga sebagai harta bekal yaitu harta yang diperoleh dari pemberian orang tua sebagai bekal bagi anak wanita pada waktu perkawinannya dilangsungkan (dalam hal ini kawin keluar). Harta *tatadan* atau *babaktan* adalah merupakan salah satu bentuk harta *jiwa dana*. Dalam Pasal 129 Kitab Hukum Agama Hindu ditentukan bahwa “*barang pemberian orang tua pada perkawinan dilangsungkan apabila salah satu suami atau istri meninggal dunia, barang tersebut akan jatuh pada suami atau istri yang hidup terlama*”.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila suatu perkawinan belum berlangsung 12 tahun maka barang-barang itu akan kembali kepada orang tua yang memberi. Di dalam prakteknya walaupun perkawinan telah berlangsung 12 tahun lamanya jika terjadi perceraian yang biasa disebut cerai hidup menurut hukum adat, maka si wanita berhak mengambil barang-barang atau harta *tatadan*-nya. Satu-satunya yang bisa dibawa masuk ke dalam perkawinan oleh seorang wanita (dalam perkawinan keluar) adalah harta *jiwa dana*. Adanya harta *jiwa dana* adalah merupakan salah satu keinsafan dari orang tua terhadap perkembangan serta tuntutan zaman dan menurunnya fanatisme terhadap kasta.

Harta *jiwa dana* merupakan suatu pembagian yang mutlak dan berlakunya adalah seketika. Harta *jiwa dana* di dalam harta kekayaan keluarga merupakan

hak tetap dari masing-masing suami atau istri. Harta semacam ini tidak dapat dituntut atau diganggu gugat oleh ahli waris lainnya. Jadi terdapat pengkhususan dalam harta *jiwa dana* ini, yakni meskipun seorang perempuan kawin keluar maka dia tetap berhak atas harta *jiwa dana* yang diberikan kepadanya.

Dalam hubungan dengan harta *jiwa dana*, dijumpai bentuk-bentuk lain dari *jiwa dana* yaitu *pengupa jiwa* dan *pedum pamong* atau *pedum raksa*. *Pengupa jiwa* yaitu memberikan kepada ahli waris untuk sekedar memelihara hidupnya dan ini bersifat sementara, tidak mutlak seperti *jiwa dana*.²⁹ Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa harta *babaktan* (bawaan) adalah harta yang dibawa masuk oleh mempelai laki-laki maupun perempuan ke dalam perkawinan yang dapat berbentuk harta *jiwa dana*, *tatadan* atau *akas kaya*.

Demikian pula dengan kebiasaan di daerah Tabanan, jika terjadi perkawinan keluar maka orang tua memberikan bekal kepada anaknya. Maksud dan tujuan pemberian tersebut adalah untuk dijadikan bekal selama kehidupan si perempuan bersama suaminya serta untuk kesejahteraan jika kelak mempunyai anak-anak. Oleh karena itu pemberian bekal (*babaktan*) tersebut biasanya disertai suatu ketentuan atau syarat bukan sebagai harta warisan.

Apabila perempuan tersebut meninggal dunia dan mempunyai anak, maka tidak ada persoalan dengan harta *babaktan*, karena akan diwarisi oleh anak-anaknya. Sedang jika pada waktu meninggal perempuan tersebut tidak mempunyai anak, maka barang *babaktan* akan kembali ke asalnya, yakni kepada

²⁹ I Ketut Irawan, , *Pengantar Tentang Hukum Kewarisan Adat Bali*, dalam Majalah Kertha Aksara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Edisi Juli 1982, h. 18.

keluarga perempuan, namun si suami sepanjang hidupnya hanya dapat menikmati selama dia tidak kawin lagi. Maka dengan demikian harta *babaktan* tidak dapat jatuh kepada ahli waris sampingan.

Mengenai barang *babaktan* terdapat sedikit perkecualian di Desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, yakni apabila harta tersebut sudah sedemikian lama berada dalam perkawinan—tidak ditentukan berapa tahun lamanya—maka biasanya dianggap telah larut menjadi harta bersama. Dengan demikian mengenai barang *babaktan* di Tabanan tidak ada keseragaman, yakni ada ketentuan bahwa barang tersebut akan kembali ke asal, namun pada keadaan lain jika suda larut akan menjadi harta bersama. Harta *babaktan* tersebut dapat dibawa masuk ke dalam perkawinan baik oleh mempelai laki-laki atau perempuan yang dapat berbentuk harta *jiwa dana*, *tetadan* atau harta *akas kaya*.

Jadi, harta *jiwa dana* dan harta *tatadan* sama-sama merupakan harta pemberian dari orang tua semasa sebelum perkawinan berlangsung. Lain halnya dengan harta *akas kaya*, dimana harta *akas kaya* adalah harta yang diperoleh dari masing-masing pihak baik istri maupun suami atas jerih payahnya sendiri sebelum memasuki jenjang perkawinan. Apabila selama suami istri hidup rukun selama lima tahun maka harta *akas kaya* berubah menjadi harta bersama (*druwe gabro*). Dengan demikian yang dimaksud harta *babaktan* adalah harta atau harta pencaharian milik sendiri.

Dengan demikian maka barang *babaktan* itu sendiri sudah ada sejak sebelum perkawinan berlangsung antara suami-isteri. Adapun barang-barang

sebelum perkawinan itu terdiri atas : (1) barang yang tiap isteri atau suami telah mempunyainya sebelum perkawinan; (2) barang yang dipunyai oleh isteri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing; (3) barang yang diperoleh karena pewarisan; (4) barang yang diperoleh karena pemberian dari orang lain, umpamanya dari orang tua sendiri.³⁰

2. Harta *Druwe Gabro* (Garba)

Harta *druwe gabro* adalah harta yang diperoleh suami (isteri) dalam perkawinannya dan terlebih-lebih lagi harta yang diperoleh tersebut berasal dari cucuran keringat mereka bersama. Adapula yang menyebut harta *druwe gabro* dengan harta *guna kaya*. Pengertian harta *guna kaya* adalah untuk membedakan dengan pengertian *guna kaya* sebagaimana telah dijelaskan di muka. Di samping *guna kaya*, ada pula yang menyebut *druwe gabro* dengan istilah *arok sekaya*, *maduk sekaya*, *perkayaan sarang* dan sebagainya.

Istilah *druwe gabro* (*orok sekaya*) di beberapa daerah Bali saat ini, seperti di Tabanan, ada yang sudah tidak dikenal lagi, namun yang dikenal adalah *peguna kaya*. *Peguna kaya* yang ditinggalkan oleh si meninggal (pewaris) merupakan harta warisan, dan tidak perlu ditinjau dari mana asal mula datangnya *peguna kaya* tersebut (yang dimaksud di sini baik berasal dari suami atau dari isteri). Dalam hal terjadi perceraian dan tidak terjadi pelanggaran adat maka pembagian *druwe gabro* adalah 1 : 2 atau kadang-kadang dibagi sama yaitu 1 : 1 seperti yang

³⁰ S.A Hakim, *Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan dan Pewarisan)*, Tidak diterbitkan (Stensilan, Jakarta, 1967, h. 33.

terjadi di *Tenganan Pagringsingan*, Karang Asem, Bali, di mana sistem kekeluargaan yang dianut adalah *parental*.

Pada dasarnya harta bersama dalam arti yang sebenarnya adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan tidak terhadap harta yang dibawa sebelum perkawinan seperti harta *tatadan* yang mempunyai arti dan kedudukan tersendiri terhadap pihak yang memunyaiinya. Walaupun demikian, harta tersebut termasuk di dalam harta kekayaan keluarga setelah kawin. Jadi di sini undang-undang tidak membatasi atau menentukan bahwa harta bawaan masing-masing adalah untuk kepentingan keluarga.

Terhadap harta bersama tersebut apabila terjadi perceraian penyelesaiannya dapat mengacu pada pasal 37 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*". Yang dimaksud hukum masing-masing di sini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain yang berlaku bagi mereka yang bersangkutan. Penjelasan resmi pasal tersebut tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana pembagian harta bersama bila terjadi perceraian. Oleh karena itu mengenai cara pembagian, undang-undang menyerahkan kepada hukum yang hidup di masyarakat di mana perkawinan dan rumah tangga itu berada.

Dalam hal ini tidak ditentukan mengenai tata cara pengaturan hukum mengenai pemecahan harta kekayaan apabila terjadi perceraian, karena adanya anggapan bahwa lebih baik tidak ditentukan satu aturan hukum positif dengan

maksud diserahkan kepada kehendak dan kesadaran masyarakat. Hakimlah nanti yang memberi dan menemukan hukumnya sesuai kesadaran hukum masyarakat untuk selanjutnya dituangkan sebagai hukum positif. Tetapi apabila kita lihat putusan pengadilan tentang pembagian harta bersama dalam perceraian, maka ada yang dibagi sama rata antara suami dan isteri. Demikian pula dengan yang terjadi di Bali, barang yang diperoleh selama perkawinan (harta *druwe gabro*) akan dibagi sama rata jika terjadi perceraian.

Dalam putusan PN Denpasar No. 136/Pdt.G/1976, tanggal 17 Februari 1972 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusan No. 63/Pdt/1972.PTD, tanggal 24 Juli 1972, dan dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 229/K/Sip/1972, tanggal 14 Maret 1973 ditentukan bahwa terhadap harta perkawinan setelah terjadi perceraian, khususnya terhadap harta yang didapat selama perkawinan yang disebut barang *guna kaya (druwe gabro)* harus dibagi dua sama rata di antara suami dan isteri.

Mengenai harta *druwe gabro* di samping merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan yang merupakan hasil kerja sama suami istri, juga sesuai dengan hasil diskusi Hukum Adat Waris di Bali, tanggal 6 Maret 1971 yang menyimpulkan masih terdapat dua pendapat mengenai harta *druwe gabro* di antaranya adalah, **Pertama** mengatakan bahwa setelah tiga sampai dengan lima tahun harta bawaan tersebut menjadi harta bersama. **Kedua**, harta itu tetap menjadi milik masing-masing terhadap keadaan ini sistem pewarisannya juga berlaku demikian.

Jika pendapat kedua ditonjolkan, maka harta-harta itu tetap melekat kepada pihak-pihak walaupun salah satu pihak meninggal dunia. Artinya jika salah satu pihak meninggal dunia atau bercerai, maka harta bawaan akan kembali ke tangan masing-masing. Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 339/Ptd/1969/Pdt, tanggal 15 Juni 1969, yaitu harta yang diperoleh sebelum/selama perkawinan, sesudah tiga tahun dianggap sebagai harta pencaharian bersama di antara suami dan istri (*druwe gabro*).

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka pada umumnya pengadilan akan melihat kebiasaan setempat. Sebab ada pula yang menganut pembagian harta *guna kaya* yaitu setengah bagian untuk suami dan setengah bagian lagi untuk istri. Memang menurut hukum perkawinan yang berlaku begitu kedua mempelai memasuki pintu gerbang perkawinan, maka tidak dikenal lagi istilah masing-masing pihak boleh mengakui harta pencahariannya selama perkawinan adalah sebagai harta pencaharian masing-masing.

Barang-barang yang diperoleh selama dalam masa perkawinan pada umumnya jatuh menjadi harta perkawinan, yakni menjadi milik bersama suami isteri. Harta ini menjadi suatu bagian dari kekayaan keluarga dan apabila ada perceraian, maka suami dan isteri masing-masing dapat menuntut bagiannya. Asas tersebut sudah berlaku secara umum, sehingga apabila tidak diterima atau tidak diberlakukan, maka orang dapat mengatakan bahwa di tempat tersebut terdapat suatu pengecualian.

2.4. Kedudukan Janda terhadap Harta Warisan menurut Hukum Adat Bali.

Dalam masalah kewarisan sistem hukum di Indonesia masih mendasarkan pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masing-masing masyarakat (suku). Khusus sistem kekeluargaan di Bali hingga kini masih menganut sistem *patrilineal* yang menurut garis seseorang dari pancer kebapakan. Konsekuensinya adalah pada masalah pembagian warisan dan siapa saja yang berhak mewaris, yakni hanya anak laki-laki saja yang pada prinsipnya berhak mewaris. Sedang anak perempuan hanya boleh menikmati saja harta warisan tersebut selama belum dibagi oleh para ahli waris.

Apabila seorang anak perempuan tidak kawin selama umurnya, tetapi harta warisan sudah terbuka untuk dibagi, maka untuk kelanjutan hidup dari anak perempuan akan dilakukan pemberian menurut kebijaksanaan masing-masing keluarga laki-laki. Namun tidak semua keluarga bertindak bijaksana dalam arti memperhatikan nasib anak-anak perempuan yang tidak kawin sepanjang umurnya. Sedang apabila anak perempuan kawin, maka biasanya dia diberi bekal oleh keluarganya untuk mengarungi hidup bersama suaminya.

Jadi, hak mewaris anak-anak perempuan—khususnya yang tidak kawin—lebih banyak ditentukan oleh para ahli waris laki-laki. Adakalanya ahli waris laki-laki tidak memperhatikan nasib ahli waris perempuan, sehingga hal ini mengakibatkan kehidupan anak perempuan terlantar. Pada umumnya anak perempuan di Bali menyadari bahwa dia sama sekali tidak berhak atas harta warisan. Hal ini berhubungan dengan kewajiban keagamaan yang harus dipikul

oleh anak-anak perempuan yang tentunya berbeda dengan anak laki-laki, khususnya dalam soal mengadakan *pengabenan* bagi pewaris.

Dalam praktik sangat jarang anak-anak perempuan mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan jika diterlantarkan oleh para ahli waris laki-laki dalam pembagian warisan. Oleh karena tidak jelasnya nasib seorang anak perempuan jika dia tidak kawin lagi, maka apabila diajukan tuntutan ke pengadilan adalah menjadi tugas hakim untuk memberikan suatu putusan dengan memperhatikan kelanjutan nasib para ahli waris perempuan tersebut. Paling tidak ahli waris perempuan tersebut diberikan semacam bekal atau hak untuk menikmati sebagian harta warisan sekedar untuk melanjutkan kehidupannya.

Di sisi lain dalam perkembangan hukum baru yang dilakukan oleh lembaga peradilan melalui yurisprudensi terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menetapkan adanya perubahan ketentuan mengenai ahli waris menurut hukum adat, khususnya ahli waris anak-anak laki-laki dan perempuan. Misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 179/SIP/1961, tanggal 23-10-1961 yang menyatakan bahwa :³¹

“.....selain berdasarkan rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakekat persamaan hak antara wanita dan pria, maka dalam beberapa putusan pengadilan telah mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan”.

³¹ Soleman B. Taneko, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Penerbit Radjawali, Jakarta. 1981, h. 289.

Yurisprudensi di atas hingga saat ini jarang dijadikan dasar dalam pembagian harta warisan di Bali, khususnya mengenai hak mewaris anak perempuan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa yurisprudensi MA tersebut lebih didasarkan pada sistem kekerabatan *parental* yang memberikan persamaan pengakuan dan hak mewaris kepada anak perempuan di samping anak laki-laki. Sementara di Bali yang hukum adatnya bersumber dari hukum agama Hindu menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, sehingga anak-anak perempuan tidak diberi hak untuk mewaris atas harta orang tuanya. Yurisprudensi tersebut tidak didasarkan pada kasus yang terjadi di Bali, sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk melakukan pembagian harta warisan bagi masyarakat Hindu di Bali, terutama yang menyangkut hak mewaris anak-anak perempuan.

Bagi seorang anak perempuan yang telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka si perempuan dapat dikatakan telah melakukan *penunggalan* diri dengan laki-laki yang dijadikan suaminya. Penunggalan diri tersebut dikenal dengan istilah *ardaneswari* (penunggalan pribadi antara seorang wanita dengan seorang laki-laki dalam wujud perkawinan). Dalam pasal 31 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat. Hal ini berarti suami istri mempunyai peranan yang sama dalam menjalankan bahtera rumah tangga ditengah kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat penulis katakan bahwa ikatan bathin antara suami dengan istri erat sekali. Bahkan bias dikatakan melebihi

ikatan bathin antara suami dengan saudara-saudaranya. Berdasarkan kenyataan tersebut maka dalam kehidupan rumah tangga suami istri, apabila seorang istri telah ditinggal mati oleh suaminya, maka istri tersebut mempunyai kedudukan yang khusus, yakni dia bertindak sebagai pengganti suaminya sehingga berhak melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama anak-anak dengan menggunakan harta peninggalan suaminya, yang diimbangi dengan melaksanakan dan melanjutkan *swadharma* dari almarhum suaminya.

Tentunya dalam menikmati hak-haknya untuk menguasai harta peninggalan guna melanjutkan kehidupan keluarga dan untuk melaksanakan *swadharma*-nya tersebut dilakukan dalam batas kewajaran yang seimbang dengan tingkat kehidupan mendiang suaminya. Disamping itu, seorang janda juga mempunyai tanggung jawab yang sangat berat jika dibandingkan dengan semasa suaminya masih hidup. Karena sejak saat ditinggalkan mati suaminya maka seorang janda secara otomatis mempunyai kedudukan antara lain :

1. Ia (janda) tetap sebagai istri bagi almarhum suaminya.
2. Sebagai seorang ibu dan sekaligus ayah bagi anak-anaknya (single parent).
3. Sebagai wakil atau pengganti (sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus kepala rumah tangga) bagi keluarganya.

Kedudukan janda yang sedemikian berat itu membawa fungsi didalam pergaulan hidupnya, baik dalam hubungannya dengan masalah kekeluargaan misalnya mengurus rumah tangganya dan mengurus anak-anak. Dalam hubungan kemasyarakatan misalnya ikut memikul segala beban yang diwajibkan baik oleh

banjar maupun desa seperti ikut memikul biaya pemeliharaan dan perbaikan tempat persembahyangan wilayah *banjar* maupun desa. Janda juga bertanggung jawab terhadap masalah religius seperti pemeliharaan tempat persembahyangan milik keluarga (*sanggah, pemerajan*), pembakaran mayat suami (*ngaben*).

Berkenaan dengan hal-hal tersebut maka seorang janda setelah ditinggal mati suaminya mempunyai kekuasaan yang besar dalam lingkungan keluarganya. Namun demikian tidak berarti seorang janda dapat berbuat sekehendak hati dalam mempergunakan haknya. Dia selalu berada dalam pengawasan, seperti semasa suaminya masih hidup istri diawasi oleh suaminya. Setelah suaminya tidak ada atau meninggal dunia maka janda tetap diawasi lingkungan keluarga suaminya. Jadi pada hakekatnya seorang wanita (termasuk janda) memerlukan pengawasan, seperti disebutkan dalam Kitab *Manawa Dharmasastra* buku IX pasal 2-3 yang berbunyi:

1. Siang malam wanita harus dijaga/ dipelihara tergantung dari pada laki-laki dalam keluarga dan kalau dia terikat akan kesenangan-kesenangan inderawi maka dia selalu dalam pengawasan seseorang.
2. Ayahnya akan melindungi selagi dia masih hidup kecil dan setelah dewasa suaminya yang melindungi dan seterusnya akan dilindungi oleh putra-putranya setelah dia tua, wanita tidak layak untuk bebas.

Dengan demikian maka janda adalah wanita yang secara kodrati memang lemah dibanding laki-laki. Penderitaan seorang janda akan semakin berat karena ketiadaan suami disinya. Seorang janda harus tetap menjaga *dharma* kepada

almarhum suaminya. Kewajiban menjalankan *dharma* tersebut akan lebih sulit dijalankan oleh janda muda pada posisi sulit, misalnya jika dia kawin lagi, maka harus melepaskan harta peninggalan suami beserta anak-anaknya, sehingga seringkali dilukiskan sebagai *paksi ninggalain kedaton* (burung meninggalkan sarangnya).

Pada beberapa keluarga tertentu ada yang menyadari adanya kebutuhan janda atas pendamping, pelindung dan untuk memenuhi kebutuhan biologis, namun tetap dilaksanakan tanpa meninggalkan *dharma* kepada almarhum suaminya. Pada keluarga yang moderat dilakukan upaya memenuhi kebutuhan bathin janda tersebut dengan mengawinkan janda bersangkutan dengan adik/ kakak mendiang suaminya. Perkawinan demikian disebut perkawinan *nimbal*. Melalui perkawinan *nimbal* akan tetap terjaga kelestarian (keutuhan) keluarga almarhum suami dan anak-anaknya dan sekaligus terpenuhinya kebutuhan perlindungan dan biologis si janda.

Apabila janda meninggalkan dharmanya maka dia dapat dipecat sebagai janda, sehingga hilang semua hak dan kewajibannya didalam rumah tangga almarhum suaminya. Sepanjang seorang janda tetap menjalankan dharmanya maka kedudukannya akan kuat dan kokoh, sehingga dia tetap dapat menguasai dan menikmati harta peninggalan suaminya, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sedang kedudukan janda dalam lingkungan keluarga asalnya tidak berbeda dengan kedudukannya dengan ketika suaminya masih hidup.

Pada saat seorang wanita kawin maka secara otomatis dia masuk mengikuti dalam keluarga suaminya dan menyembah atau melakukan persembahyangan bagi leluhur suaminya. Ketika seorang wanita meninggalkan leluhur (keluarga) asalnya maka ditandai dengan upacara *mepapit* di *sanggah* atau *pemerajan*. Putusnya hubungan wanita yang kawin dengan orang tua hanyalah dalam hubungan keperdataan (pewarisan), sedang hubungan personal dan antara orang tua dengan anak perempuannya masih tetap berlangsung. Demikian pula hubungan janda dengan keluarga asalnya, dia dapat kembali ke keluarga asalnya, baik atas kehendak sendiri atau akibat percekocokan dengan keluarga suaminya.

Terhadap janda yang kembali kepada keluarga asalnya terdapat dua kemungkinan, yaitu diterima kembali dengan baik, atau tidak diterima atas pertimbangan perbedaan *kasta*, *clan* dan lain-lain. Apabila janda diterima kembali dengan baik oleh keluarga asalnya, maka dia berstatus sebagai anak wanita yang *mulih daha*, dan berakibat hukum statusnya akan sama dengan anak yang belum kawin atau tidak kawin atau *daha tua*, sehingga dia menjadi ahli waris dari orang tuanya. Dapat pula terjadi seorang janda tidak diterima secara moril oleh keluarga asal, namun dia tetap ditampung (diterima) oleh orang tuanya, hanya saja secara hukum dia (janda) tidak mempunyai hak apa-apa di rumah asalnya.

BAB III

HAK MEWARIS JANDA MENURUT YURISPRUDENSI

3.1. Saat Terbukanya Harta Warisan Menurut Hukum Adat Bali

Harta warisan adalah harta benda yang di dalam hukum adat dan hukum Agama Hindu dikenal dengan banyak istilah. Di dalam hukum agama Hindu yang dipergunakan sebagai sumber daripada hukum adat di Bali, harta waris disebut *druwe tatamyam*, yang artinya peninggalan hak milik dari orang yang telah meninggal dunia untuk diteruskan kepada sanak keluarganya yang masih hidup, atau dengan istilah umum yang lazim disebut dengan istilah harta warisan di dalam hukum waris.³²

Jadi harta warisan adalah objek dalam hukum waris yaitu benda yang mempunyai nilai ekonomi. Di dalam hukum waris adat dan hukum waris Hindu ada harta waris yang tidak mempunyai nilai ekonomis melainkan hanya mempunyai arti *religio magis* atau *methapisis*. Harta waris adalah hak yang dapat dialihkan. Seorang pewaris yang berhutang atau yang menghutangkan dapat ditagih atau menagih kepada ahli warisnya atau harus dibayar oleh ahli warisnya. Jadi harta benda dalam hukum waris tidak saja mempunyai bentuk berwujud atau bertubuh tetapi juga ada yang tidak bertubuh seperti hak-hak yang disebutkan di atas.

³² Gde Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan menurut Hukum Agama Hindu*. Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986, h. 106.

Agar tidak terjadi suatu kekaburan mengenai pengertian harta waris, maka dalam hukum adat Bali harta waris dapat diartikan secara definitif, yaitu semua harta kekayaan baik material (yang berwujud) maupun immaterial (yang tak berwujud) yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya.

Adapun wujud harta warisan di dalam hukum waris di Bali terdiri atas :

1. Harta Pusaka

- a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religius. Misalnya, tempat ibadah (*pemerajaan, sanggah* dan lain-lain), alat pemujaan (*siwakrana*), keris yang bertuah dan lain-lain.
- b. Harta pusaka yang dapat dibagi, ialah harta-harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius. Contoh sawah-ladang dan lain-lain.

2. Harta Bawaan

Yaitu harta yang di bawa oleh mempelai wanita maupun pria ke dalam perkawinan (contoh harta *jiwa dana, tatadan, akas kaya*). Mengenai harta jenis ini ada dua pendapat, yaitu (1) tetap menjadi hak masing-masing (suami/isteri); dan (2) setelah lampau beberapa waktu 3-5 tahun menjadi milik bersama.

3. Harta Perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan (*guna kaya*).

4. Hak yang didapat dari masyarakat, misalnya bersembahyang di *kayangan tiga*, mempergunakan kuburan dan lain-lain atau melakukan *pitra jadinya*.³³

³³ Gde Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan menurut Hindu*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986, h.186.

Salah satu persoalan penting dalam pewarisan adalah saat kapan harta warisan terbuka untuk dibagi atau dengan kata lain kapan harta warisan jatuh meluangs. Hukum Perdata Barat menentukan bahwa harta warisan terbuka pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris yang berhak atas harta warisan pada saat yang sama mulai memikul suatu kewajiban di samping hak untuk mewaris. Kewajiban tersebut adalah memikul segala beban yang timbul atas harta warisan, namun dapat ditolak dengan melepaskan haknya atas seluruh harta warisan. Jadi, harta warisan mulai terbuka atau jatuh meluangs dan dapat dilakukan pembagian oleh para ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia (Pasal 1101 B.W).

Ketentuan dalam hukum waris menurut B.W tersebut berbeda dengan Hukum Adat, termasuk di Bali. Sistem kewarisan di Bali tidaklah dimulai atau harta tidak secara otomatis terbuka untuk dibagi pada saat pewaris meninggal dunia. Setelah pewaris meninggal dunia masih ada serentetan kewajiban yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Jadi, sangat sulit ditentukan kapan harta warisan mulai terbuka di Bali. Sistem kewarisan di Bali sama sekali tidak boleh dilepaskan dari serentetan kewajiban keagamaan yang mesti dilakukan oleh para ahli waris sebagai dharma bakti yang harus dilaksanakan untuk pewaris, misalnya *mengaben* pewaris.

Untuk melaksanakan upacara *ngaben* tentu saja diperlukan biaya, yang harus dibebankan kepada para ahli waris yang menerima warisan. Pada saat *pengabenan* para ahli waris tentu mengeluarkan biaya (harta) yang dipikul sama rata. Oleh karena itu apabila menangani suatu perkara yang berkaitan dengan

pembagian harta warisan, hakim hendaknya berhati-hati dalam menentukan saat kapan harta warisan terbuka untuk dibagi. Adalah adil jika saat harta warisan terbuka untuk dibagi ditentukan setelah semua upacara *ngaben* selesai dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa segala biaya *ngaben* dan upacara keagamaan lainnya, baik yang dibiayai dari harta warisan atau dibiayai oleh ahli waris dari harta pribadi, harus ikut diperhitungkan terhadap harta warisan.

Persoalan menentukan kapan harta warisan terbuka untuk dibagi akan semakin rumit jika dikaitkan dengan kewajiban keagamaan khusus untuk memelihara pura keluarga dengan segala beban kewajibannya. Pemeliharaan pura dan pelaksanaan upacara persembahyangan di pura untuk arwah pewaris tentu saja akan memerlukan biaya, sehingga adalah tidak adil jika hanya dibebankan atau hanya ditanggung oleh ahli waris tertentu saja. Untuk itu biaya pemeliharaan pura dan persembahyangan tersebut tetap harus dibebankan pada harta warisan, sehingga konsekuensinya harta warisan harus dinyatakan tidak terbuka untuk dibagi selama pura keluarga tersebut masih ada.

3.2. Kedudukan janda dalam Lingkungan Keluarga Suami.

Bagi seorang perempuan yang telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka si perempuan dapat dikatakan telah melakukan *penunggalan* diri dengan laki-laki yang dijadikan suaminya. Penunggalan diri tersebut dikenal dengan istilah *ardanareswari* (penunggalan diri pribadi antara

seorang wanita dengan seorang laki-laki dalam wujud perkawinan). Dalam pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat. Hal ini berarti suami isteri mempunyai peranan yang sama dalam menjalankan bahtera rumah tangga di tengah kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat penulis katakan bahwa ikatan batin antara suami dengan isteri sangat erat sekali. Bahkan bisa dikatakan melebihi ikatan bathin antara suami dengan saudara-saudaranya. Berdasarkan kenyataan tersebut maka dalam kehidupan rumah tangga suami isteri, apabila seorang istri telah ditinggal mati oleh suaminya, maka isteri tersebut mempunyai kedudukan yang khusus, yakni dia bertindak sebagai pengganti suaminya sehingga berhak untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama anak-anak dengan menggunakan harta peninggalan suaminya, yang diimbangi dengan melaksanakan dan melanjutkan *swadharma* dari almarhum suaminya.

Tentunya dalam menikmati hak-haknya untuk menguasai harta peninggalan guna melanjutkan kehidupan keluarga dan untuk melaksanakan *swadharma*-nya tersebut dilakukan dalam batas kewajaran yang seimbang dengan tingkat kehidupan mendiang suaminya. Di samping itu, seorang janda juga mempunyai tanggung jawab yang sangat berat jika dibandingkan dengan semasa suaminya masih hidup, karena sejak saat ditinggalkan mati suaminya maka seorang janda secara otomatis mempunyai kedudukan antara lain :

1. Ia (janda) tetap sebagai isteri bagi almarhum suaminya.
2. Sebagai seorang ibu dan sekaligus ayah bagi anak-anaknya (*single parent*).
3. Sebagai wakil atau pengganti (sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus kepala rumah tangga) bagi keluarganya.

Kedudukan janda yang sedemikian berat itu membawa fungsi di dalam pergaulan hidupnya, baik dalam hubungannya dengan masalah kekeluargaan misalnya mengurus rumah tangganya dan mengurus anak-anak. Dalam hubungan kemasyarakatan misalnya ikut memikul segala beban yang diwajibkan baik oleh *banjar* maupun desa seperti ikut memikul biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan tempat persembahyangan wilayah *banjar* maupun desa. Janda juga bertanggung jawab terhadap masalah religius seperti pemeliharaan tempat persembahyangan milik keluarga (*sanggah, pemerajan*), pembakaran mayat suami (*ngaben*).

Berkenaan dengan hal-hal tersebut maka seorang janda setelah ditinggal mati suaminya mempunyai kekuasaan yang besar dalam lingkungan keluarganya. Namun demikian tidak berarti seorang janda dapat berbuat sehendak hati dalam mempergunakan haknya. Dia selalu berada dalam pengawasan, seperti semasa suaminya masih hidup isteri diawasi oleh suaminya. Setelah suaminya tidak ada atau meninggal dunia maka janda tetap diawasi oleh lingkungan keluarga suaminya. Jadi pada hakekatnya seorang wanita (termasuk janda) memerlukan pengawasan, seperti disebutkan dalam Kitab *Manawa Dharmasastra* buku IX pasal 2-3 yang berbunyi :

1. Siang malam wanita harus dijaga/dipelihara tergantung dari pada laki-laki dalam keluarga dan kalau dia terikat akan kesenangan-kesenangan inderawi maka dia selalu dalam pengawasan seseorang.
2. Ayahnya akan melindungi selagi dia masih hidup kecil dan setelah dewasa suaminya yang melindungi dan seterusnya akan dilindungi oleh putra-putranya setelah dia tua, wanita tidak layak untuk bebas.³⁴

Dengan demikian maka janda adalah wanita yang secara kodrati memang lemah dibanding laki-laki. Penderitaan seorang janda akan semakin berat karena ketiadaan suami di sisinya. Seorang janda harus tetap menjaga dharma kepada almarhum suaminya. Kewajiban menjalankan dharma tersebut akan lebih sulit dijalankan oleh janda yang masih muda usia dibanding janda yang sudah tua dan punya anak-anak. Seorang janda muda berada pada posisi sulit misalnya jika dia kawin lagi maka harus melepaskan harta peninggalan suami beserta anak-anaknya, sehingga seringkali dilukiskan sebagai *paksi ninggalain kedaton* (burung meninggalkan sarangnya).

Pada beberapa keluarga tertentu ada yang menyadari adanya kebutuhan janda atas pendamping, pelindung dan untuk memenuhi kebutuhan biologis, namun tetap dilaksanakan tanpa meninggalkan dharma kepada almarhum suaminya. Pada keluarga yang moderat dilakukan upaya memenuhi kebutuhan batin janda tersebut dengan mengawinkan janda bersangkutan dengan adik/kakak mendiang suaminya. Perkawinan demikian disebut perkawinan *nimbal*. Melalui

perkawinan *nimbal* akan tetap terjaga kelestarian (keutuhan) keluarga almarhum suami dan anak-anaknya dan sekaligus terpenuhinya kebutuhan perlindungan dan biologis si janda.

Demikian juga dalam masalah pengangkatan anak, seorang janda dapat mengangkat anak untuk mengisi kehidupannya dengan syarat tidak menyimpang dari dharmanya sebagai seorang janda. Oleh karena itu dalam pengangkatan anak harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga *purusa*, dan maksud pengangkatan anak tersebut adalah untuk kepentingan keluarga suaminya. Ter Haar mengatakan bahwa seorang janda dapat mengangkat anak atas nama mendiang suaminya dengan membawa atau memperlihatkan keris suaminya.³⁵

Maksud dan tujuan pengangkatan anak tersebut adalah untuk menghindari putusya keturunan atau akan ada orang yang akan melanjutkan dharma bakti si janda jika meninggal dunia. Dengan mengangkat anak, maka akan ada orang yang meneruskan untuk melakukan sembahyang bagi arwah almarhum suaminya. Apabila anak angkat menjalankan dharmanya maka dia berhak untuk menguasai dan menikmati harta peninggalan ayah angkatnya yang diterima dari janda (almarhum) selaku ibu angkatnya.

Apabila pengangkatan anak oleh janda menyalahi prosedur, misalnya tidak meminta persetujuan keluarga suami, maka dia (janda) akan kehilangan semua hak dan kewajibannya di lingkungan keluarga suami. Putusan PN Gianyar No.

³⁴ Gde Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, 1985, *Menawa Dharmacastra / Manu Dharmacastra atau Weda Smriti Compendium Hukum Hindu*. Penerbit Ditjen Bimas Hindu dan Budha. Departemen Agama R.I., Jakarta, h. 528.

21/Pdt.G/GI/1978, tanggal 16 Nopember 1978 menyatakan janda tidak diperkenankan mengangkat anak apabila tidak ada persetujuan keluarga pihak *kepurusa* dari pihak yang mengangkat anak. Jika janda mengangkat anak tanpa persetujuan keluarga suami maka dia dianggap menyimpang dari dharmanya.

Apabila janda meninggalkan dharmanya maka dia dapat dipecat sebagai janda, sehingga hilang semua hak dan kewajibannya di dalam rumah tangga almarhum suaminya. Sepanjang seorang janda tetap menjalankan dharmanya maka kedudukannya akan kuat dan kokoh, sehingga dia tetap dapat menguasai dan menikmati harta peninggalan suaminya, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sedang kedudukan janda dalam lingkungan keluarga asalnya tidak berbeda dengan kedudukannya dengan ketika suaminya masih hidup.

Pada saat seorang wanita kawin maka secara otomatis dia mengikuti dan masuk ke dalam keluarga suaminya dan menyembah atau melakukan persembahyangan bagi leluhur suaminya. Ketika seorang wanita meninggalkan leluhur (keluarga) asalnya maka ditandai dengan upacara *mepamit* di *sanggah* atau *pemerajan*. Putusnya hubungan wanita yang kawin dengan orang tuanya hanyalah dalam hubungan keperdataan (pewarisan), sedang hubungan personal dan sosial antara orang tua dengan anak perempuannya masih tetap berlangsung. Demikian pula hubungan janda dengan keluarga asalnya, dia dapat kembali ke keluarga asalnya, baik atas kehendak sendiri atau akibat ada percekocokan dengan keluarga suaminya.

³⁵ Ter Haar, Bzn, 1986, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Subakti Poesponoto, Penerbit Pradnja Paramita, Jakarta, h. 43.

Terhadap janda yang kembali kepada keluarga asalnya terdapat dua kemungkinan, yaitu diterima kembali dengan baik, atau tidak diterima atas pertimbangan perbedaan kasta, *clan* dan lain-lain. Apabila janda diterima kembali dengan baik oleh keluarga asalnya, maka dia berstatus sebagai anak wanita yang *mulih daha*, dan berakibat hukum statusnya akan sama dengan anak yang belum kawin atau tidak kawin atau *daha tua*, sehingga dia menjadi ahli waris dari orang tuanya. Dapat pula terjadi seorang janda tidak diterima secara moril oleh keluarga asal, namun dia tetap ditampung (diterima) oleh orang tuanya, hanya saja secara hukum dia (janda) tidak mempunyai hak apa-apa di rumah asalnya.

3.3. Kedudukan Janda terhadap Harta Warisan Suami.

Dalam suatu keluarga atau rumah tangga, apabila suami meninggal dunia maka isteri (janda) mempunyai kedudukan khusus. Apabila yang dijadikan dasar pewarisan adalah tali kekeluargaan menurut persamaan darah atau keturunan, maka jelas seorang janda tidak dapat menjadi ahli waris dari almarhum suaminya. Akan tetapi pada kenyataannya dalam suatu perkawinan hubungan lahir batin antara suami dan isteri sedemikian eratnyanya sehingga jauh melebihi hubungan antara suami dengan saudara sekandungnya. Atas dasar kenyataan inilah seringkali terjadi seorang janda diberikan kedudukan khusus di samping anak-anak dari pewaris (almarhum suami), yakni janda tetap diberi hak untuk mengurus dan menikmati harta peninggalan suaminya.

Berkenaan dengan kedudukan janda dalam pewarisan menurut Hukum Adat, khususnya yang berlaku bagi masyarakat Hindu di Bali, akan ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu, **pertama**, dari pandangan Para Sarjana (doktrin). Mr. B. Ter Haar Bzn ³⁶ menyatakan bahwa soal kedudukan janda terhadap harta peninggalan suami, titik pangkal hukum adat adalah bahwa perempuan sebagai orang asing tidak berhak atas warisan, tetapi sebagai seorang istri ia ikut memiliki harta benda (harta bersama) yang diperoleh selama perkawinan. Di samping itu dia juga mempunyai hak atas nafkah dari harta peninggalan itu seumur hidup. Kecuali di mana aturan sedemikian itu tidak diperlukan lagi berhubung dengan susunan kekeluargaan yang bersifat *matrilineal*.

Sedang menurut Soepomo ³⁷ hak janda untuk menarik penghasilan dari harta peninggalan suaminya berlangsung seumur hidupnya kecuali jika si janda kawin lagi. Dengan perkawinan baru tersebut maka berarti si janda melepaskan kedudukannya dalam rumah tangga suaminya yang telah meninggal dunia dan menjadi anggota rumah tangga baru dalam keluarga yang lain. Adapun menurut hukum adat Bali janda adalah bukan ahli waris dalam kehidupan sehari-hari. Seorang janda tidak berhak mewaris tetapi sebagai isteri dia hanya mempunyai hak untuk menguasai, menikmati harta peninggalan suaminya selama dia tetap mentaati dharmanya sebagai janda, artinya tetap tinggal di rumah suaminya dan

³⁶ Ibid, h. 210.

³⁷ Soepomo, Op Cit, h. 189.

tidak kawin lagi. Hak janda akan hilang jika kawin lagi atau melakukan zinah (serong), sehingga dinilai tidak melaksanakan dharma sebagai janda.³⁸

Apabila janda sepeninggal suaminya tidak mempunyai seorang anak atau mempunyai anak yang masih kecil, maka harta peninggalan suami dikuasai oleh janda. Dalam penguasaan tersebut janda diawasi oleh pihak keluarga suami agar penguasaan harta peninggalan suaminya tersebut tidak disalahgunakan. Hal itu dikarenakan harta kekayaan suami harus diperuntukkan bagi anaknya dan akan diserahkan jika kelak anak-anak sudah dewasa. Apabila anak-anak sudah dewasa maka janda akan dipelihara oleh anak-anaknya sampai meninggal dunia atau kawin lagi.

Harta peninggalan suami yang sudah meninggal dunia dapat dibedakan ke dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Harta yang diperoleh dari leluhurnya secara turun-temurun yang dapat berupa :
 - a. harta yang dapat dibagi-bagi, seperti tanah sawah atau tegalan.
 - b. harta yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta yang tidak dapat dibagi-bagi merupakan harta milik bersama yang disebut pula dengan harta *druwe tengah*. Misalnya, *sanggah* atau *pemerujan*, *laba sanggah*, *merujan*.
2. harta benda perkawinan yang terdiri dari dua jenis, yaitu :
 - a. Harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan. Harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum perkawinan berlangsung dapat berupa :

³⁸ Ngakan Putu Muderana, *Kedudukan Wanita dalam Pewarisan menurut Hukum Adat Bali*, Hasil Seminar I.PHN dan FH Universitas Udayana Bali, 1982, h. 9-10.

1. harta *akas kaya* atau harta *sekaya*, yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami atau isteri atas hasil jerih payahnya atau hasil cucuran keringatnya sendiri. Harta jenis ini dapat diperoleh suami/isteri dalam pekerjaannya sebagai pegawai, buruh, petani, pedagang dan lain-lain.
 2. harta *jiwa dana*, yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami/isteri atas pemberian orang tuanya. Jiwa dana berarti pemberian secara tulus ikhlas oleh orang tua kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan semasa masih hidup bersama dengan orang tua dan sebelum masuk ke jenjang perkawinan.
 3. harta *tatadan (bebekal, babaktan)*, yaitu harta yang diperoleh suami atau isteri dari pemberian orang tuanya pada waktu perkawinan dilangsungkan. Pemberian harta *tatadan* ini merupakan salah satu bentuk dari harta *jiwa dana* yang diberikan pada saat anaknya akan melangsungkan perkawinan.
- b. harta yang diperoleh di dalam atau selama perkawinan yang merupakan harta kekayaan bersama yang disebut harta *guna kaya*.

Khusus mengenai harta *guna kaya* ini dapat diperoleh dari hasil kerjasama antara suami-isteri, atau harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri tanpa adanya kerjasama yang nyata. Ikatan keluarga dalam sebuah rumah tangga di Bali sangat erat, sehingga antara suami dan isteri dapat bekerjasama untuk mencari harta guna memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Hal ini sesuai

dengan sifat kegotongroyongan dan suasana komunal dalam masyarakat hukum adat, termasuk di Bali.

Tugas suami adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, misalnya bertani, berdagang atau menjadi pegawai. Sedang tugas isteri adalah mengurus rumah tangga dan memelihara anak-anak, sehingga dia dianggap ikut bekerja meski tidak menghasilkan harta. Sehingga, semua harta kekayaan inkonkreto yang diperoleh suami menjadi harta bersama. Hal ini wajar karena meski isteri tidak bekerja sendiri yang menghasilkan harta, namun dengan mengurus rumah tangga dia dianggap ikut membantu suami bagi kelancaran usaha atau pekerjaan suami sehari-hari, sehingga secara tidak langsung ikut mempengaruhi pertambahan harta *guna kaya*.

Apabila dalam mengurus rumah tangga dan mengelola penghasilan yang diperoleh suami pihak isteri dapat melakukan penghematan, maka secara langsung pihak isteri juga ikut membantu dalam memelihara dan memperbesar harta *guna kaya*. Berdasarkan hal tersebut maka jika terjadi perceraian seorang isteri berhak atas pembagian harta *guna kaya*. Pembagian harta *guna kaya* juga masih terkait dengan garis kebapakan (*patrilineal*) yang dianut masyarakat Bali, yaitu bagian suami-isteri masing-masing 2:1 (dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk isteri). Pembagian demikian disebut *serambat sesuhun* atau *ategen asuhun*.

Apabila seorang janda tidak lagi melaksanakan dharma sebagai janda, misalnya kawin lagi, berbuat zinah atau *bergendak*, atau *mulih daha* (pulang ke keluarga asalnya), maka harta peninggalan suami yang telah dinikmati janda

sebagai nafkah hidupnya harus dikembalikan kepada keluarga pihak *kepurusa*, atau jika ada anak-anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak-anaknya. Namun janda tetap berhak atas harta asal yang diperolehnya sebelum perkawinan berlangsung, jika harta asal tersebut masih ada, yaitu harta *akas kaya* (*sekaya*) dan harta *babaktan* atau *tatadan*. Sedang terhadap harta *guna kaya*, janda tetap berhak memperoleh pembagian satu bagian dan satu bagian lain dikembalikan kepada keluarga suami atau diserahkan kepada anak-anaknya yang sudah dewasa.

Kedua, menurut pandangan yurisprudensi. Pembinaan hukum nasional di negara Indonesia bukanlah semata-mata merupakan monopoli lembaga yang bergerak di bidang pembuatan peraturan perundang-undangan tetapi juga dilakukan melalui yurisprudensi yang diterbitkan oleh lembaga peradilan. Dalam pengertian ini yurisprudensi adalah semua keputusan pengadilan yang merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku di suatu negara di samping undang-undang, perjanjian internasional dan doktrin ilmu hukum.

Akan tetapi tidak semua putusan pengadilan melahirkan suatu kaidah hukum baru, karena banyak putusan pengadilan yang hanya bersifat menerapkan kaidah hukum yang sudah ada yang terdapat dalam undang-undang maupun dalam hukum adat atau kebiasaan. Sama halnya dengan kedudukan seorang janda dalam pewarisan di Bali ternyata yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum tidak selalu dapat dipergunakan atau diikuti untuk menyelesaikan masalah khususnya mengenai kedudukan janda.

Hal itu seperti terlihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 385/PTD/1966/Pdt, tanggal 2 Mei 1976 yang menyatakan bahwa seorang janda menurut hukum adat waris di Bali dapat menikmati hasil atas segala harta peninggalan, selama dia tidak meninggalkan kedudukannya selaku janda yang sah dari almarhum suaminya. Artinya putusan pengadilan tersebut masih tetap berpegang atau menerapkan kaidah hukum yang telah ada, yaitu hukum adat yang mensyaratkan janda harus tetap menjalankan dharma kepada almarhun suaminya.

Dalam putusan tersebut pada intinya dinyatakan bahwa kedudukan janda masih tetap bukan sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan suaminya, yakni dia hanya dapat menguasai dan menikmati sepanjang tidak meninggalkan dharma sebagai janda. Putusan tersebut tentunya berbeda dengan Putusan MA No. 302.K/Sip/1960, tanggal 8 Nopember 1960 yang pada intinya menyatakan bahwa menurut hukum adat di seluruh Indonesia bahwa seorang janda (perempuan) berhak mewaris atas barang asal suaminya dengan catatan sekurang-kurangnya dari barang asal tersebut sebagian harus berada di tangan janda sepanjang perlu untuk memenuhi kebutuhan hidup janda sampai dia meninggal dunia atau kawin lagi.³⁹

Pada mulanya hukum adat tidak menganggap janda sebagai ahli waris dari almarhum suaminya. Sebab titik pangkal dari hukum adat bahwa janda wanita dianggap sebagai orang asing yang tidak punya hak untuk mewaris, tetapi sebagai isteri dia ikut memiliki barang *gono-gini* selama janda memerlukannya. Putusan

³⁹ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, h. 131.

Mahkamah Agung No. 100.K/Sip/1976, tanggal 14 Juni 1978 menyatakan :
 ...”karena mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju ke arah
 persamaan hak dan kedudukan pria dan wanita, dan menetapkan janda sebagai
 ahli waris telah merupakan yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung”...

Dari putusan MA tersebut terlihat bahwa menurut hukum adat di seluruh
 Indonesia pada sebagian besar suku dan daerah janda merupakan ahli waris.
 Hanya saja yurisprudensi MA tersebut tidak diikuti oleh lembaga peradilan di Bali
 karena masyarakat di Bali yang hukum adatnya masih kuat berdasarkan agama
 Hindu bahwa wanita (janda) bukan ahli waris dari almarhum suaminya. Hal ini
 berarti lembaga peradilan di Bali masih tetap berpegang pada hukum adat waris
 berdasarkan sistem kekerabatan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Bali,
 yakni berdasarkan garis keturunan kebabakan atau *kepurusa (patrilineal)*.

Diutamakannya kaum laki-laki untuk memperoleh warisan didasarkan
 pada pertimbangan bahwa menurut hukum waris adat Bali laki-laki sangat erat
 hubungannya dengan tempat persembahyangan atau pemujaan leluhur yang sering
 merupakan sumber dari mana harta warisan itu berasal. Di samping itu harta
 warisan tersebut erat pula hubungannya dengan kewajiban immateriil ahli waris
 yang hanya dapat dilaksanakan oleh keturunan dari garis laki-laki atau *kepurusa*.

Bahwa menurut hukum adat waris Bali janda bukanlah ahli waris atas
 harta peninggalan suaminya dapat pula dilihat dari beberapa putusan pengadilan
 seperti tersebut di bawah ini ⁴⁰ :

⁴⁰ Sumber : *Pembinaan Hukum dan Yurisprudensi di Bali* , Penerbit Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di
 Denpasar, 1965-1974, h. 59.

1. Putusan PN Gianyar No. 86/Pdt/1982, tanggal 13 juli 1973 yang intinya menyatakan bahwa selama masih tetap menepati dharmanya sebagai janda, maka seorang janda hanya berhak menggunakan, menikmati dan memungut hasil atas sebagian harta peninggalan suaminya. Dengan syarat tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain tanpa persetujuan atau ijin dari keluarga pihak *purusa* suaminya. Demikian pula dalam hal pengangkatan anak seorang janda harus mendapat ijin dari ahli waris *kepurusa* suaminya.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 164/Pdt/1970/PTD, tanggal 14 April 1972, yang menyatakan bahwa menurut hukum adat di Bali seorang janda bukan ahli waris dari suaminya yang telah meninggal dunia.
3. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 258/Pdt/1972/PTD, tanggal 30 Desember 1972, menyatakan seorang janda menurut hukum adat di Bali bukanlah ahli waris, tetapi hanya berhak menikmati bagian atas harta peninggalan almarhum suami, sehingga janda tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang almarhum suaminya.
4. Putusan PN Tabanan No. 77/Pdt/1972, tanggal 4 Oktober 1972, yang diperkuat oleh Putusan PT Denpasar No. 219/Pdt/1973/PTD, tanggal 10 Mei 1973, dan diperkuat lagi oleh Putusan MA No. 786.K/Sip/1973, tanggal 9 Januari 1974, yang intinya memutuskan bahwa hak seorang janda untuk menikmati hasil dari harta peninggalan suaminya menjadi gugur apabila si janda meninggalkan rumah asal suaminya.

Ketiga, menurut pandangan masyarakat. Menurut pandangan masyarakat Bali, janda bukan ahli waris terhadap harta peninggalan suaminya tetapi dia hanya berhak untuk menikmati, mengurus, dan memelihara selama janda tersebut tetap memegang darahnya. Hal ini berarti kalau janda tersebut mempunyai anak laki-laki yang masih kecil maka dia berhak (dan wajib) untuk memelihara dan setelah anak tersebut dewasa maka harta peninggalan suaminya diserahkan kepada si anak sebagai ahli waris (anak laki-laki). Sebaliknya apabila janda yang ditinggal mati suaminya tidak mempunyai anak maka dia berhak mengangkat anak namun

harus dengan persetujuan keluarga *purusa* (suami). Pengangkatan anak tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan hukum adat waris adat yang berlaku di Bali.

3.4. Dasar Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Hindu di Bali.

Dasar pembagian harta warisan menurut hukum adat di Indonesia tidak terdapat keseragaman. Artinya ketentuan hukum waris di suatu daerah tidak dapat dijadikan dasar untuk pembagian harta warisan di daerah yang lain. Demikian pula yurisprudensi Mahkamah Agung tentang pembagian harta warisan menurut hukum adat tidak dapat diberlakukan secara sama di semua daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan pula oleh adanya perbedaan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat di Indonesia, sehingga berbeda pula sistem pewarisannya. Seperti telah disebutkan di depan bahwa sistem kekerabatan yang berlaku di Indonesia terdapat tiga macam, yakni *patrilineal*, *matrilineal* dan *parental*.

Sistem kekerabatan yang berlaku di sebagian besar masyarakat Hindu di Bali adalah *patrilineal*, sehingga dalam pembagian warisan setiap keluarga akan dilacak dari garis laki-laki atau *purusa*. Keturunan dari pihak bapak di Bali disebut *tunggal sanggah* atau *tunggal dadia* yang berarti sebagai ketunggalan leluhur atau ketunggalan silsilah. Oleh karena itu pada masyarakat Bali terdapat suatu ketentuan bahwa di dalam setiap penyelenggaraan upacara keagamaan (*yadnya*), terutama *pitra yadnya* atau upacara kepada para leluhur harus dilakukan oleh keturunan laki-laki.

Demikian pula dengan masalah harta kekayaan, baik materiil maupun immateriil, menurut hukum adat Bali akan diteruskan kepada keturunan laki-laki atau pancer laki-laki sebagai satu-satunya ahli waris. Apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka yang menjadi ahli waris adalah salah satu dari anak-anak perempuan dalam keluarga tersebut yang telah diubah statusnya menjadi laki-laki atau *sentana rajeg*. Penentuan seorang anak wanita untuk diubah statusnya menjadi laki-laki tersebut dilakukan melalui suatu upacara adat.

Apabila seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan janda dan anak-anak, maka harta peninggalannya untuk sementara dikuasai oleh janda sebagai penerima kuasa untuk mengurus, dan menikmati hasilnya selama anak-anaknya belum dewasa. Pengertian mengurus di sini hanya sebatas untuk menikmati dan memungut hasil guna memenuhi kebutuhan janda bersangkutan bersama anak-anaknya, jadi bukan sebagai ahli waris.

Jadi, pembagian harta warisan menurut hukum adat tidak didasarkan pada undang-undang tertulis, karena hingga saat ini belum ada hukum waris nasional yang berlaku di seluruh Indonesia. Dasar hukum pembagian harta warisan ditentukan menurut hukum adat setempat yang didasarkan pada sistem *genealogis* atau kekerabatan yang berlaku pada masing-masing masyarakat. Khusus untuk masyarakat di Bali yang sistem genealogisnya *patrilineal* pembagian harta warisan dilakukan dengan menarik para ahli waris dari garis keturunan laki-laki. Dengan demikian maka yang menjadi ahli waris dan berhak mewaris hanyalah anak-anak dari keturunan laki-laki saja (*purusa*).

Sedang anak-anak perempuan atau janda bukanlah ahli waris, namun demikian mereka tetap berhak menikmati saja atas sebagian harta warisan, dan khusus untuk janda ditentukan syarat selama dia melaksanakan dharmanya sebagai janda. Demikian pula dengan praktik pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Mliling Kawan, Kecamatan Kambitan, Kabupaten Tabanan, di mana janda bukanlah ahli waris atas harta peninggalan suaminya, namun selama janda tetap menjalankan dharmanya dia tetap berhak untuk menikmati saja. Apabila janda sudah tidak lagi menjalankan dharmanya maka dia tidak berhak atas harta peninggalan suaminya. Hanya saja terhadap harta *druwe gabro* atau *peguna kaya* janda berhak menerima bagian dengan perbandingan 1 : 1 atau 1 : 2 (suami).

Selanjutnya terhadap harta *babaktan*, statusnya hingga saat ini belum ada keseragaman, ada yang menyatakan harta tersebut akan kembali ke asal, namun ada pula yang menyatakan jika sudah berlangsung lama akan berubah atau larut menjadi harta bersama (*druwe gabro*). Terhadap anak perempuan yang tidak pernah kawin (*daha tua*) maka dia berhak mendapatkan sepertiga bagian dari saudara laki-laki. Apabila saudara perempuan tersebut meninggal dunia maka bagiannya diambil oleh saudara laki-lakinya asal bagian tersebut digunakan untuk kepentingan upacara *ngaben* (*pitra yadnya*).

Apabila seorang janda diterlantarkan oleh keluarga suaminya (termasuk oleh anak-anaknya) sementara dia tetap menjalankan dharmanya sebagai janda, maka dapat mengajukan tuntutan atas haknya untuk menikmati dan menguasai

harta peninggalan suaminya, bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris karena memang dia bukan ahli waris dari almarhum suaminya. Janda dapat menuntut kepada semua ahli waris agar supaya diberikan biaya pemeliharaan tanpa melihat siapa yang akan memberikan di antara para ahli waris tersebut. Dalam Kitab Hukum Agama Hindu (*Manawadharmacastra*) disebutkan bahwa anak tertua sulung) bertanggungjawab atas pemeliharaan saudara-saudara termasuk ibunya.

Dari ketentuan dalam Hukum Agama Hindu tersebut dapat ditarik beberapa asas atau ajaran tentang kewajiban pemeliharaan terhadap wanita (janda), yaitu :

1. Apabila dalam keluarga terdapat seorang janda dan para ahli waris lainnya yang mempunyai kedudukan pertama (anak laki-laki, cucu dari anak lain), maka janda berhak menuntut dari para ahli waris yang hidup untuk memberikan biaya pemeliharaan sebagai bagian yang dapat diserahkan dari harta peninggalan suaminya, atau harta pusaka yang belum terbagi yang ada pada suaminya.
2. Kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan bagi para janda apabila suaminya meninggal dunia dapat pula dibebankan atas harta pusaka keluarga suaminya selama janda tersebut tidak melanggar dharmanya dan tetap tinggal di rumah keluarga suaminya.
3. Hak bagi seorang wanita atau janda dalam menuntut biaya pemeliharaan tersebut timbul sebagai akibat dari hubungan hukum kekeluargaan, bukan karena keturunan atau hubungan darah.
4. Harta pemeliharaan akan diambil dari harta peninggalan selama belum dibagi oleh para ahli warisnya, tetapi apabila telah dibagi di antara semua anak, maka semua anak-anak selaku ahli waris wajib memberikan sumbangan biaya menurut kemampuan masing-masing.
5. Anak tiri dari seorang janda tidak wajib memberi biaya pemeliharaan kepada janda (ibu angkat/tirinya).

6. Apabila harta pusaka dipegang oleh salah satu ahli waris, maka pemegang harta pusaka tersebut berhak dan dapat menggunakan harta peninggalan untuk membiayai pemeliharaan janda pewaris.
7. Apabila janda bersama anak-anaknya hidup dalam rumah suaminya atau tetap berada dalam keluarga suaminya, maka dia dapat menuntut biaya pemeliharaan atas harta pusaka yang dipegang oleh saudara suaminya yang belum dibagi selagi suaminya masih hidup. Hal ini dapat terjadi jika misalnya anak-anak kandung masih kecil, maka untuk menutupi biaya hidup janda bersama anak-anaknya dia dapat mengajukan tuntutan atau menggantungkan pada harta pusaka yang belum dibagi tersebut.
8. Hak menuntut biaya pemeliharaan tidak dapat dipenuhi atau dapat ditolak oleh pemegang harta peninggalan jika didasarkan pada sebab dan alasan yang sah karena melanggar hukum atau melanggar dharmanya sebagai janda. Misalnya berzinah, melacurkan diri, meninggalkan rumah suami lalu hidup (tinggal) di rumah yang bukan keluarganya sendiri dan bukan pula keluarga suaminya.⁴¹

Dari ketentuan di atas terlihat adanya kewajiban untuk memelihara janda apabila ditinggal mati oleh suaminya sepanjang janda tersebut tetap menjalankan dharmanya sebagai janda. Apabila janda diterlantarkan maka dia berhak mengajukan tuntutan kepada ahli warisnya yang lain agar diberikan biaya pemeliharaan sampai dia meninggal dunia atau kawin lagi. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa jika suami meninggal dunia maka seluruh harta peninggalan suaminya harus diserahkan pengurusannya kepada janda tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama dengan anak-anak (kalau ada) sampai dia meninggal dunia atau kawin lagi.

3.5. Hapusnya Hak Penguasaan Janda atas Harta Peninggalan Suami.

⁴¹ Gde Pudja, Op Cit, 1986, h. 157.

Seperti telah dikemukakan bahwa mengenai kedudukan janda dalam mewaris telah mengalami perkembangan. Pada awalnya menurut hukum adat yang berlaku di sebagian besar daerah di Indonesia, janda bukan ahli waris dan tidak mewaris atas harta peninggalan suaminya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa janda adalah orang asing yang tidak berhak mewaris, namun sebagai isteri dia berhak atas harta gono gini.⁴² Namun dalam hukum waris B.W sejak tahun 1936 janda adalah ahli waris dan berhak mewaris atas harta peninggalan suaminya. Demikian pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung telah ditentukan bahwa janda adalah ahli waris dan berhak mewaris atas harta peninggalan suaminya (Putusan MA No. 302.K/Sip/1960 dan Putusan MA No. 100.K/Sip/1976).

Perkembangan tersebut belum menyentuh hukum waris adat di Bali, karena hingga saat ini janda bukan ahli waris. Meski demikian janda tetap berhak menguasai harta peninggalan suaminya sampai dia meninggal dunia atau kawin lagi, dengan catatan dia tetap menjalankan dharmanya sebagai janda. Seorang janda yang menguasai dan menikmati harta peninggalan almarhum suaminya harus tetap tetap melaksanakan persembahyangan dan kegiatan keagamaan lainnya yang ditujukan pada arwah suami dan keluarga suaminya. Apabila janda tidak menjalankan dharmanya maka dia akan kehilangan haknya untuk menguasai dan menikmati harta peninggalan almarhum suaminya.

⁴² K.R.M.H Soeripto, *Hukum Adat Waris Jawa dan Madura*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Jember, 1976, h. 176.

Dari berbagai putusan pengadilan seperti yang telah dikemukakan di depan ternyata bahwa janda bukan ahli waris dan tidak berhak mewaris, tetapi hanya berhak untuk menikmati harta peninggalan. Dengan demikian maka janda menurut hukum adat waris Bali tidak mendapat bagian sebagai ahli waris melainkan hanya berhak untuk menikmati hasil dari harta peninggalan suaminya dan kalau perlu sampai seumur hidupnya. Pemberian hak menguasai harta peninggalan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan suami dan isteri kadangkala melebihi hubungan keluarga sesama darah asal.

Apabila seorang janda tidak lagi menjalankan dharmanya maka dia tidak berhak lagi untuk menguasai dan menikmati harta peninggalan almarhum suaminya. Penyebab janda kehilangan hak untuk menguasai dan menikmati harta peninggalan suaminya adalah kawin lagi, melakukan zinah atau *bergendak*, atau pulang (kembali) ke keluarga asalnya (*mulih daha*). Meski janda tidak berhak lagi menguasai dan menikmati harta warisan suaminya, namun dia tetap berhak mendapat pembagian dari harta *guna kaya*. Ketentuan tersebut berlaku pada sebagian besar masyarakat di Bali dengan mendasarkan pada hukum adat waris yang bersumber pada hukum agama Hindu yang mereka anut.

Ketentuan tersebut juga sudah diakui oleh yurisprudensi, yaitu Putusan PN Tabanan No. 55/Pdt/1973/PN Tbn, tanggal 3 Oktober 1973, yang dikuatkan oleh Putusan PT Denpasar No. 242/Pdt/1973/PTD, tanggal 2 Januari 1974, yang diperkuat lagi oleh Putusan MA No. 588.K/Sip/1974, tanggal 1 Desember 1976. Dalam yurisprudensi tersebut kasus posisinya adalah seorang janda (Biang Cita)

isteri almarhum Ngakan Made Ribawa mempunyai seorang anak bernama Ngakan Made Nurai, yang meninggal dunia ketika anaknya masih kecil. Janda Biang Cita menguasai harta peninggalan almarhum suaminya berupa tanah sawah dan tegalan.

Ketika anaknya masih kecil ternyata janda Biang Cita menjalin hubungan *bergendak (memitera ngalang)* dengan seorang laki-laki bernama Nang Siter (I Ludera) dan melahirkan dua orang anak. Sejak saat itu sang janda meninggalkan keluarga almarhum suaminya kemudian pindah ke tempat laki-laki teman *bergendak-nya*, namun tetap menguasai dan menikmati harta peninggalan almarhum suaminya. Putera janda dari suami terdahulu, yaitu Ngakan Made Nurai, telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak sebagai ahli waris (*putung*).

Melihat kenyataan seperti itu maka seorang saudara sepupu dari Ngakan Made Ribawa yang bernama Ngakan Nyoman Pateng mengajukan gugatan kepada Biang Cita dengan tuntutan agar mengembalikan semua harta peninggalan Ngakan Made Ribawa yang telah dikuasai oleh jandanya (Biang Cita) yang telah kawin lagi atau setidaknya hidupnya *bergendak* dengan laki-laki lain. Penggugat juga meminta kepada hakim agar tergugat (janda Biang Cita) dipecat sebagai janda dari almarhum Ngakan Made Ribawa karena tidak menjalankan dharmanya.

Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum tergugat untuk mengembalikan harta peninggalan Ngakan Made Nurai yang diperoleh dari

ayahnya Ngakan Made Ribawa yang dikuasai oleh janda Biang Cita. Hakim juga menyatakan bahwa tergugat dipecat sebagai janda dari almarhum Made Ngakan Ribawa, karena tidak menjalankan dharmanya sebagai janda yaitu terbukti telah melakukan hubungan di luar kawin dengan seorang laki-laki bernama Nang Siter sampai melahirkan dua orang anak.

Dari putusan pengadilan di atas dapat ditarik beberapa ketentuan hukum, yakni seorang janda berhak menguasai dan menikmati—bukan mewaris atas—harta peninggalan suaminya dengan syarat harus menjalankan dharmanya sebagai janda dan tetap tinggal di rumah keluarga suaminya. Apabila janda tidak menjalankan dharmanya, misalnya kawin lagi, berzinah atau keluar dari tempat tinggal suami, dia dapat dipecat sebagai janda dari almarhum suaminya. Pemecatan tersebut dinyatakan dalam putusan hakim sehingga dapat dijadikan dasar untuk menghukum si janda agar mengembalikan harta peninggalan almarhum suaminya yang telah dia dikuasai. Demikian pula jika harta peninggalan sudah dialihkan kepada pihak lain, maka harus dikembalikan ke asal, yakni ke keluarga almarhum suami.

Jadi, seorang janda tetap berhak menikmati harta peninggalan almarhum suaminya dengan catatan selama dia tetap memegang (menguasai) harta peninggalan almarhum suaminya, dan selama dia tetap memegang *dharma*-nya. Apabila seorang janda sudah tidak lagi memegang *dharma*-nya, misalnya *bergendak* atau kawin lagi, maka janda tersebut terputus hubungannya dengan almahum suami dan keluarganya, sehingga dia tidak berhak lagi menikmati

bagian harta waris suaminya, tetapi dia hanya berhak atas bagian dari harta *gono-gini*.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan.

Dari seluruh uraian pada bab terdahulu dapat Penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pewarisan menurut hukum adat dipengaruhi sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat. Sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat di Indonesia terbagi dalam tiga bentuk, yakni sistem *patrilineal* (garis bapak), *matrilineal* (garis ibu) dan *parental* (garis bapak-ibu). Sistem kekerabatan pada masyarakat Bali dipengaruhi oleh agama Hindu yang melihat garis keturunan seseorang dari pancer laki-laki atau kebapakan (*patrilineal*). Oleh karena itu maka sistem pewarisan pada masyarakat Hindu di Bali juga dilihat dari garis laki-laki. Artinya pewarisan hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki, sedang anak perempuan tidak berhak mewaris. Hal ini dikaitkan dengan kewajiban keagamaan atau upacara adat yang hanya diperuntukkan atau harus dijalankan oleh kaum laki-laki. Namun demikian kepada anak-anak perempuan dapat diberikan harta/ barang sebagai bekal jika akan melangsungkan perkawinan dengan orang lain, yang disebut harta *habaktan*.
2. Perihal kedudukan janda dalam mewaris harta kekayaan almarhum suaminya terdapat perkembangan baru dalam hukum waris menurut B.W, yakni sejak tahun 1936 seorang janda adalah ahli waris dan berhak mewaris atas harta

peninggalan suaminya. Demikian pula menurut yurisprudensi Mahkamah Agung ditentukan bahwa janda adalah ahli waris dan berhak mewaris atas harta peninggalan suaminya (Putusan MA No. 302.K/Sip/1960 dan Putusan MA No. 100.K/Sip/1976). Namun menurut hukum adat waris yang berlaku pada masyarakat Hindu di Bali, janda bukan ahli waris dan tidak berhak mewaris atas harta peninggalan suaminya. Akan tetapi, seorang janda tetap dapat menguasai dan menikmati harta peninggalan suaminya sampai dia meninggal dunia atau kawin lagi, dengan catatan dia tetap menjalankan dharma sebagai janda. Hak penguasaan janda atas harta peninggalan almarhum suaminya dikaitkan dengan kewajiban keagamaan yang harus dijalankan oleh janda, yakni melakukan *ngaben* atas jenazah suaminya dan melakukan persembahyangan bagi arwah suaminya di *sanggah* atau *pemerajan*. Apabila seorang janda melanggar dharma maka dia dapat dipecat sebagai janda dari almarhum suaminya dan harus mengembalikan seluruh harta peninggalan suami yang telah dikuasai kepada anak-anaknya atau kepada keluarga suami (*kepurusa*). Janda hanya berhak untuk memperoleh bagian dari harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, sedang harta asal harus kembali ke asal (keluarga suami).

4.2. Saran-saran

Sehubungan dengan hak mewaris anak perempuan dan janda terhadap harta peninggalan almarhum suaminya, Penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Berdasarkan yurisprudensi yang berlaku umum di Indonesia kedudukan anak perempuan adalah sama dengan anak laki-laki, sehingga keduanya sama-sama berhak untuk mewaris atas harta peninggalan orang tuanya. Hendaknya ketentuan tersebut juga diterapkan pada masyarakat Bali, meski sistem kekerabatan yang dianut adalah *patrilineal*, maka anak perempuan—atas dasar persamaan hak dan keadilan—dapat diberikan hak mewaris atas harta orang tuanya, misalnya dengan besar bagian yang berbeda dengan anak laki-laki.
2. Demikian pula dengan hak janda untuk mewaris atas harta peninggalan suaminya, hendaknya para janda di Bali tidak hanya diberi hak untuk menguasai dan menikmati harta peninggalan suami, tetapi juga dapat diberikan hak untuk mewaris. Agar tidak merugikan ahli waris anak kandung dan keluarga suami, maka bagian hak mewaris janda atas harta peninggalan almarhum suami dapat diberikan dengan bagian yang lebih kecil dibanding ahli waris anak-anak kandung atau saudara dari pihak keluarga suami. Hal ini didasarkan pada pertimbangan persamaan hak dan kedudukan antara suami dan isteri dalam perkawinan serta eratnya hubungan suami-isteri sehingga kadangkala melebihi hubungan darah atau keturunan.

DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman, 1991, *Kedudukan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Anonim, *Pembinaan Hukum Dan Yurisprudensi Di Bali Tahun 1965 – 1974*, Penerbit Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar.
- Afandi, ali, 1986, *Hukum Waris Menurut Bugerlijk Wetboek*, Alumni Bandung.
- Artadi, I Ketut, 2003, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Bruggink, J.J.H, 1995, *Refleksi Tentang Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gijssels, Jan dan Hoecke, Mark Van, 1982, *Wat is Rechtsteorie*, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, W.E.J, Tjeenk-Willink Zwolle.
- Haar, Ter, Bzn, 1986 *Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Subakti Poesponoto, Penerbit prandjaPamita, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dokmatik (normatif)*, Makalah, Fakultas Hukum UNAIR Surabaya.
- Hakim, S.A, 1967, *Hukum Adat (perorangan, perkawinan dan pewarisan)*, tidak diterbitkan (stensilan), Jakarta.
- Irawan, I Ketut, 1982, *Pengantar Tentang Hukum Kewarisan Adat Bali*, dalam Majalah Kartha Aksara Fakultas Hukum Univeristas Udayana, Denpasar, Edisi juli 1982.
- Kaler, I Gusti Ketut, 1983, *Perkawinan Dalam Masyarakat Hindu di Bali*, Penerbit Cudmani, Denpasar.
- Korn, V.E, 1972, *Hukum Adat Waris di Bali*, Penerbit FHPM Uversitas Udayana, Denpasar.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Majalah Yuridika, Vol. 6 No. 22, Maret 2001.
- Muderana Ngakan Putu, 1982, *Kedudukan Wanita Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*, Hasil Seminar LPHN dan FH Universitas Udayanan Bali.